

**PRAKTEK JUAL BELI BATU DAN PASIR DENGAN
SISTEM KUBIKASI MENURUT HUKUM ISLAM**

(Studi Kasus Di Desa Talang Besar Kecamatan

Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu syarat Untuk Mempeoleh
Gelar Sarjana (S.H)

Oleh:

TRI PUTRA AL PIRDAUS

NIM. 1911120075



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU
2022**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh **Tri Putra Al Pirdaus**, NIM 1911120075 dengan

judul **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JUAL**

BELI BATU DAN PASIR DENGAN UKURAN SATUAN MOBIL

(Studi Kasus di Desa Talang Besar Kecamatan Padang Guci Hilir

Kabupaten Kaur), Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas

Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu. Telah di

periksa dan di perbaiki sesuai dengan arahan dan bimbingan dari

Pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui

untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu.

Bengkulu, Desember 2022

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Ijm Fahimah, Lc. MA

Edi Muliono, M.E. Sy

NIP. 197307122006042001

NIP. 198905122020121007




KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Raden Patih, Pagar Dewatelp. (0736) 512736, 51771 Pac. (0736) 51771 Bengkulu

PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh: **Tri Putra Al Pirdaus, NIM. 1911120075** yang berjudul **"Praktek Jual Beli Batu Dan Pasir Dengan Sistem Kubikasi Menurut Hukum Islam"** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, telah diuji dan dipertahankan di depan **Tan Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu** Pada Hari **Rabu** Tanggal **21 Desember 2022**

Dan dinyatakan **LULUS** dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H)** dalam Ilmu **Hukum Ekonomi Syariah**.



Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Sekretaris

Dr. Jim Bahimah, Lc, M.A
NIP: 19197307122006042001

Muhammad Nikman Naser, M.Pd
NIP: 202919302

Penguji I

Penguji II

Dr. Rohmadi, M.A
NIP: 197103201996031001

Wery Gusmasyah, MH
NIP: 198202122011011009

MOTTO

.....وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا
شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢١٦﴾

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”

(QS.Al-Baqarah : 216)

*Jangan mengeluhkan apa yang belum di Kabul kan oleh Allah Swt,
Tapi syukurilah apa yang telah Allah SWT berikan kepada kita*

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin

Puji dan syukur atas karunia-Mu ya Allah yang selalu memberikan ku hidayah dan kekuatan hingga aku dapat menyelesaikan skripsi ini, dengan iringan doa yang tulus dan ikhlas, untuk keberhasilan ini ku persembahkan kepada:

1. Tuhanku, Allah SWT yang telah memberikan segalanya dan Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi teladan bagi umatnya.
2. Kepada orang tua ku tercinta Bapak Darlis S.Pd dan ibu Mulisia trimakasih yang telah membesarkan, membimbing, yang tidak bosan mendoakan yang terbaik dan semangat untuk saya.
3. Kakak-kakakku, Anggi Julis S.Kep dan Oktavian Adi Sanjaya S.Pd yang selalu selalu menjadi teladan bagi saya.
4. Seluruh keluarga dan sanak family yang selalu memberikan semangat dan dorongan agar selalu fokus dan bias menyelesaikan kuliah saya.
5. Trimakasih juga kepada Nanda dwi Rahayu yang selalu memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Untuk pembimbingku yang sangat baik dan bijaksana Ibu Dr. Iim Fahimah, Lc.MA dan Bapak Edi Mulyono M.E.Sy trimakasih atas bimbingannya, bantuannya, nasehatnya dan ilmunyayang selama ini di limpahkan kepada ku dengan rasa tulus dan ikhlas.
7. Saya juga berterimakasih kepada bapak ibu, Dosen, Ka Prodi Staf dan karyawan fakultas syariah, Khusus nya bapak dan ibu dosen yang menyajar di Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang telah mengajar, membimbing dan memberikan ilmu yang penuh keikhlasan.
8. Untuk seluruh rekan seperjuangan Hes 2019 lokal B yang sama-sama menimbah ilmu, dan temanku Elisa Ginggi Atami, Yupi dan Muhammad Ridho Akbar yang selalu bersama dan membantu sampai akhir perkuliahan ini, semoga kebaikan kita di balas oleh Allah SWT.
9. Agama, Bangsa dan Almamaterku UIN Fas Bengkulu.

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul “PRAKTEK JUAL BELI BATU DAN PASIR DENGAN SISTEM KUBIKASI MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Talang Besar Kecamatan Padang Guci Hillir Kabupaten Kaur)” .adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di UINFAS Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali Arahan dari tim pembimbing.
3. Dalam Skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang tulis atau di publikasikan orang lain. Kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas di sebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka
4. Bersedia Skripsi ini diterbitkan di jurnal ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan dosen Pembimbing Skripsi saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pada pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Desember 2022
Mahasiswa yang menyatakan

Tri Putra Al Pirdaus
NIM:1911120075

ABSTRAK

“Praktek Jual Beli Batu Dan Pasir Dengan Sistem Kubikasi Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Talang Besar Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur)”, oleh Tri Putra Al Pirdaus, NIM. 1911120075. Pembimbing 1 : Dr. Iim Fahimah, Lc, MA dan Pembimbing 2 : Edi Mulyono, M.E.Sy

Dalam praktek jual beli manusia harus melaksanakan jual beli yang baik, tentunya ada aturan-aturan atau kaidah-kaidah Allah yang wajib ditaati yang sudah ditetapkan oleh syariat Islam. Permasalahan yang diteliti pada penelitian ini yaitu bagaimana praktek jual beli batu dan pasir Dengan Sistem Kubikasi di Desa Talang Besar Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli batu dan pasir Dengan Sistem Kubikasi di Desa Talang Besar Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Praktek jual beli batu dan pasir Dengan Sistem Kubikasi di Desa Talang Besar Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur dan untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap Praktek jual beli batu dan pasir Dengan Sistem Kubikasi di Desa Talang Besar Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Adapun metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif (*Qualiative research*). Berdasarkan hasil penelitian dan analisa peneliti, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: Pelaksanaan jual beli pasir di Desa Talang Besar Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur belum sesuai dengan ketentuan jual beli yang berlaku, karena pengukuran pasir di Desa Talang Besar Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur dilakukan di dalam mobil L300 maka yang harus dilakukan adalah dengan menghitung volume bakmobil L300, dengan cara mengukur bak L300 menggunakan meteran, mengukur Panjang, Tinggi dan Lebar bak mobil L300, dengan demikiran ukuran volume Batu dan Pasir akan sama walaupun bak mobil memiliki ukuran yang berbeda-beda. Karena pengukuran Batu dan Pasir bukan tergantung pada besar kecilnya ukuran dari bak mobil tersebut. Dalam prakteknya

secara keseluruhan jual beli Batu dan Pasir yang dilakukan di Desa Talang Besar Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur ini telah memenuhi rukun dan syarat jual beli yang telah ditetapkan dalam Islam tetapi dalam objek jual beli ini terdapat kecacatan yaitu dalam penakaran pasir yang belum sesuai sehingga mengakibatkan ketidakjelasan dari segi kuantitas pasir. Menurut tinjauan Hukum Islam setiap jenis muamalah yang diperbolehkan hukumnya dengan syarat harus berpedoman dengan ketentuan hukum islam.

Kata Kunci : *Praktek Jual Beli, Batu Pasir, Sistem Kubikasi*

KATA PENGANTAR

Dengan Mengucapkan puji syukur alhamdulillah kehadiran Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya, maka penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Praktek Jual beli Batu Dan Pasir Dengan sistem Kubikasi Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Talang Besar Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur)”. Shalawat beserta salam ditujukan kepada junjungan kita nabi besar Muhammad SAW, berkat perjuangan beliau kita yang dulunya berada di zaman jahiliyah, alam kegelapan, terangkatlah kealam yang terang benderang, penuh dengan ilmu pengetahuan dan menjadi manusia modern yang berpendidikan.

Penyusunan Skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Suekarno Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini penulis mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa trimakasih kepada:

1. Prof. Dr. KH. Zulkarnain Dali M.Pd, Sebagai Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Suekarno Bengkulu.
2. Dr. Suwarjin MA, Sebagai Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Suekarno Bengkulu.
3. Etry Mike, M.H, Sebagai Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Suekarno Bengkulu.
4. Dr Iim Fahimah Lc, MA, Selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, semangat, dan arahan.
5. Edi Mulyono M.E.Sy, Selaku Pembimbing II, yang telah

memberikan motivasi, semangat dan arahan.

6. Kedua orang tuaku yang selalu mendoakan untuk kesuksesan
7. Bapak dan ibu dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Suekarno Bengkulu yang telah mengajar dan memberikan ilmunya dengan penuh keikhlasan.
8. Staf dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Suekarno Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
9. Teman-teman dan pihak yang telah berkontribusi nyata dalam skripsi ini.

Penulis menyadari, dalam penyusunan skripsi ini, tentu tak luput dari kekhilafan dan kekurangan dari berbagai sisi, Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini kedepannya.

Bengkulu, September 2022
Peneliti

Tri Putra Al Pirdaus
NIM. 1911120075

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PERNYATAAN	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Penelitian terdahulu	8
F. Metode Penelitian	10
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	10
2. Waktu dan Lokasi Penelitian	11
3. Subjek Informan Penelitian.....	11
4. Sumber Data	12
5. Teknik Pengumpulan Data	13
6. Teknik Analisis Data	14
G. Sistematika Penulisan	15
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Pengertian Jual Beli	17
B. Dasar Hukum Jual Beli	20
C. Rukun dan Syarat Jual Beli	22
D. Syarat Sah Ijab Dan Kabul	28
E. Macam - Macam Jual Beli	28
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	
A. Sejarah Desa	32
B. Penduduk	34
C. Keadaan Alam.....	36
BAB IV HASIL PENELITIAN	

A. Hasil Penelitian Pelaksanaan jual beli pasir di Desa Talang Besar	38
B. Tinjauan Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Di Desa Talang Besar Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur	49
BAB V KESIMPULAN	
A. Kesimpulan	58
B. Saran.....	59

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Syariat Islam diturunkan oleh Allah SWT dalam konsep umum dan universal. Ia memuat hal-hal pokok saja dan tidak rinci.¹ Jual beli adalah salah satu dari sekian banyak bukti bahwa manusia sebagai makhluk sosial karena dalam jual beli menunjukkan bahwa manusia dalam memenuhi kebutuhannya tidak dapat terlepas dari manusia yang lain. Perdagangan atau jual beli menurut istilah (terminologi) adalah penukaran barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lainnya atas dasar saling merelakan.²

Dalam praktek jual beli manusia harus melaksanakan jual beli yang baik, tentunya ada aturan-aturan atau kaidah-kaidah Allah yang wajib ditaati yang sudah ditetapkan oleh syariat Islam. Agama Islam sudah mengatur segala cara dalam melangsungkan kegiatan serta aktivitas keseharian manusia, seperti dalam bermuamalah. Di antara muamalah salah satunya adalah aktivitas jual beli. Syarat barang yang dijual itu adalah milik sendiri dan barangnya itu halal, bukan barang curian, dan barang yang dijual itu harus dibayar sesuai dengan kualitas barang yang dimiliki. Keadilan dan kejujuran sangat diutamakan dalam melaksanakan jual beli. Muslim yang baik

¹Ikhwanuddin Harahap, *Memahami Urgensi Perbedaan Mazhab Dalam Konstruksi Hukum Islam Di Era Millenial*, Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Kesyarahan Dan Keperdataan, Vol. 5, No. 1 (2019), h. 1.

²Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), h. 67.

harus paham tentang perintah dan larangan Allah, contohnya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba serta memakan harta orang lain dengan cara yang batil.³

Ada beberapa ketentuan transaksi syariat dan akhlak yang seharusnya membentuk motif ekonomi sebagaimana larangan penipuan, ketamakan, keserakahan, pemborosan, penimbunan barang, pengurangan timbangan, perdagangan barang-barang haram serta berbagai macam perilaku yang menyimpang lainnya. Oleh sebab itu dalam jual beli harus mengutamakan kejujuran dan keridhaan antara penjual dan pembeli. Indonesia sebagai negara kesatuan yang memiliki keberagaman suku, budaya, bahasa dan agama telah berhasil bersatu.⁴ Ketentuan-ketentuan jual beli itu diatur dengan baik dan termasuk salah satu peluang usaha yang boleh dilakukan oleh agama sesuai dengan Firman Allah SWT dalam QS.An-Nisa ayat 29:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan

³Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 46.

⁴Syapar Alim Siregar, *Pengedar Narkoba Dalam Hukum Islam*, Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Kesyarahan Dan Keperdataan, Vol. 5, no. 1 (2019), h. 112.

janganlah kamu membunuh dirimu”; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁵

Orang yang sedang melakukan transaksi jual beli tidak dilihat sebagai orang yang sedang mencari keuntungan semata, akan tetapi juga dipandang sebagai orang yang sedang membantu saudaranya. Bagi penjual, ia sedang memenuhi kebutuhan barang yang dibutuhkan pembeli. Sedangkan bagi pembeli, ia sedang memenuhi kebutuhan akan keuntungan yang sedang dicari oleh penjual. Oleh karena itu dalam jual beli harus jelas barang yang diperjualbelikan baik dari segi zatnya, ukurannya, maupun sifatnya, agar tidak terjadi kecurangan didalamnya.⁶ Ada saja orang yang mengurangi timbangan pada barang-barang yang biasanya ditimbang, mengurangi takaran pada barang-barang yang biasanya ditakar dan mengurangi ukuran pada barang-barang yang biasanya diukur dengan meteran. Dalam jual beli barang atau disebut juga objek jual beli harus dapat diketahui banyak, berat, jumlah, takaran, atau ukuran-ukuran yang lainnya, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 77 (a) jual beli dapat dilakukan terhadap barang yang terukur menurut porsi, jumlah, berat, atau panjang, baik berupa satuan atau keseluruhan. b) barang yang ditakar atau ditimbang sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan, sekalipun kapasitas dari takaran dan timbangan tidak diketahui. c) satuan komponen dari barang yang sudah dipisahkan dari

⁵ Departemen Agama RI, *Transliterasi Model Perbaris*, (Semarang: Asysifa, 2001), h. 216.

⁶ Abdul Rahman Ghazali dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 89.

komponen lain yang telah terjual.⁷

Kitab suci umat Islam berupa Al-Qur'an berisikan wahyu yang datangnya dari Allah SWT. Hukum Islam sangat peduli terhadap takaran serta ukuran, kecurangan yang terjadi dalam pelaksanaan bisnis seringkali terjadi karena pengurangan atau penambahan dalam takaran. Islam menganggap perlu mengambil langkah-langkah untuk menstandarkan takaran ukuran untuk menghentikan praktik-praktik terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh pedagang ataupun pembeli. Sejatinya, semua dimensi kehidupan umat Islam yang di dalamnya termasuk sistem ekonomi harus dibangun dengan sebuah kebenaran. Bukti kejujuran dan keadilan dalam jual beli yaitu adanya nilai timbangan dan ukuran yang tepat dan standar yang benar-benar harus diutamakan. Neraca merupakan lambang keadilan dan kebenaran, seperti halnya dalam Firman Allah di atas yang menyuruh supaya menakar dan menimbang dengan jujur mempergunakan takaran yang benar dan neraca yang betul. Setiap muslim harus berusaha sekuat tenaga untuk berlaku adil, sebab keadilan yang sebenarnya jarang diwujudkan. Salah satu benda yang memerlukan takaran adalah pasir.

Di Desa Talang Besar Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur, terdapat sungai yang luas bernama sungai Aik Padang, sungai tersebut memiliki banyak kekayaan alam berupa batu dan pasir. Batu dan pasir adalah salah satu bahan bangunan yang sangat penting untuk membangun rumah dan

⁷ PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. (Jakarta: Kencana, 2009), h. 35.

untuk industri konstruksi. Pasir yang dihasilkan dari sungai ini memiliki kualitas pasir yang bagus, karena sungai masih asri dan dijaga oleh masyarakat sekitar. Saat musim hujan air sungai akan naik kemudian meluap dan membawa material pasir dari gunung ke lembah sungai, maka kapasitas batu dan pasir di sungai akan bertambah banyak.

Panjangnya sungai Aik Padang membuat masyarakat sekitar khususnya masyarakat Desa Talang Besar bekerja sebagai penjual batu dan pasir. Sehingga disana sering terjadi praktek jual beli batu dan pasir. Kebutuhan masyarakat dengan batu dan pasir terus meningkat sesuai dengan daerah yang pembangunannya sangat pesat. Jual beli pasir yang dilakukan di desa Talang Besar terlihat lazim seperti kebanyakan jual beli pasir pada umumnya. Namun ada sedikit perbedaan yang terjadi yaitu mereka melakukan transaksi dengan sistem borongan atau kubikan. Biasanya mereka melakukan ini dengan sistem permobil. Hasil observasi pra penelitian di lapangan, bahwa para penjual menjual sistem barongan dengan harga Rp.200.000 permobil. Dalam proses praktik jual beli batu dan pasir ada beberapa pihak yang terkait yaitu: penambang, tenaga bongkar muat, serta sopir mobil. Para penambang yang bekerjasama dengan tenaga muat untuk menambang pasir yang kemudian diperjual-belikan. Tenaga bongkar muat yakni mereka yang bekerja hanya untuk mengangkat pasir dan menurunkan pasir dari lokasi penambangan ke dalam mobil. Tenaga bongkar muat bersama dengan para sopir mobil untuk mengangkut pasir ke pembeli. Dalam proses inilah batu dan pasir diangkut hingga lokasi dengan ukuran yang semula permobil penuh, ketika dijalan

terjadi ceceran batu pasir yang tumpah. Hal ini membuat ukuran semula berubah ketika sampai di lokasi pembeli

Berdasarkan Observasi awal yang dilakukan oleh penulis di Desa Talang Besar, Kecamatan Padang Guci Hilir, Kabupaten Kaur, mengenai harga pasir yang peneliti dapatkan di lokasi penelitian adalah Rp.200.000 / mobilnya. Jual beli pasir ini menggunakan mobil L300 sebagai alat untuk mengukur pasir, ditaksir sebanyak 2 kubik per satu mobil. Contoh kasus yang ditemukan ketika observasi berlangsung adalah dalam pembangunan sebuah proyek yang dijalankan oleh bapak Budi biasanya membeli pasir dari penjual yang ada di Desa Talang Besar untuk bahan pembangunan suatu proyek yang dijalankan, yang mana membutuhkan 40 sampai 50 kubik pasir yang berkualitas bagus. Dalam perjanjian awal yang dilakukan oleh penjual dan pembeli dilakukan pengukuran terhadap bak mobil yang berupa papan atau karet dengan ukuran satuan mobil dengan harga Rp 200.000 per mobilnya. dalam akad jual beli yang dilakukan oleh bapak Budi dan penjual pasir melakukan suatu akad perjanjian di mana pembeli memesan terlebih dahulu berapa banyak pasir yang dibutuhkan kemudian memberi sejumlah uang sebagai tanda jadi kepada penjual dan dengan jangka waktu yang telah disepakati. Akad yang dilakukan antara penjual dan pembeli merupakan akad yang dilakukan secara *ijab* dan *qabul*.

Namun pada prakteknya si penjual ini tidak melakukan sesuai dengan Akad yang telah disepakati, karena si pembeli memesan batu dan pasir dengan kualitas yang bagus akan tetapi pada proses pengangkutan penjual memberikan pasir

dengan kualitas yang kurang bagus serta jumlah dan takaran dan ukuran yang tidak sesuai dengan perjanjian di awal..

Hukum Islam sangat memperhatikan timbangan serta ukuran, kecurangan yang terjadi dalam pelaksanaan bisnis seringkali terjadi karena pengurangan atau penambahan dalam takaran atau timbangan. Islam menganggap perlu mengambil langkah-langkah untuk menstandarkan timbangan ukuran untuk menghentikan praktik-praktik terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh pedagang ataupun pembeli.

Atas dasar latar belakang tersebut di atas, maka dipandang perlu dilakukan kajian secara lebih dalam tentang praktik jual beli Jual Beli Batu dan Pasir Dengan Sistem Kubikasi (Studi Kasus di Desa Talang Besar Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur)dianalisis dari Hukum Islam. Untuk hal tersebut judul penelitian adalah *“Praktek Jual Beli Batu dan Pasir Dengan Sistem Kubikasi Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Talang Besar Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur)”*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pokok masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktek jual beli batu dan pasir Dengan Sistem Kubikasi di Desa Talang Besar Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur?
2. Bagaimana praktek jual beli batu dan pasir Dengan Sistem

Kubikasi Menurut Hukum Islam di Desa Talang Besar
Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Praktek jual beli batu dan pasir Dengan Sistem Kubikasi di Desa Talang Besar Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur.
2. Untuk mengetahui Praktek jual beli batu dan pasir Dengan sistem Kubikasi Menurut Hukum Islam di Desa Talang Besar Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun di laksanakan nya penelitian ini diharapkan dapat memberikan Manfaat sebagai berikut:

1. Dari sudut pandang akademis yaitu: agar dapat memperbanyak wawasan serta khasanah ilmu pengetahuan terutama dalam bidang kajian yang berhubungan dengan praktik jual beli batu dan pasir yang ditinjau dari hukum Islam.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penyusun sendiri maupun bagi penjual dan pembeli serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas terutama bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Diharapkan dapat menumbuhkan rasa kejujuran dalam berbisnis dikarenakan

amal perbuatan semua manusia nantinya akan dipertanggung jawabkan dihadapan Allah SWT.

E. Penelitian Terdahulu

Peneliti menemukan beberapa penelitian yang relevan dengan topik dan masalah yang akan diangkat, yakni :

1. penelitian oleh Junia Fitri Mayangsari pada tahun 2014 Jurusan Syariah Program Studi Muamalah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pasir Sungai di Tanah Setren Desa Sawoo Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo*", dalam karya ilmiah ini membahas: Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap akad praktik jual beli pasir sungai, Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap tanah setren sebagai objek dalam praktik jual beli pasir sungai dan Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap masalah ukuran takaran pada praktik jual beli pasir di tanah setren Desa Sawoo Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo. Yang mana ada penambahan muatan ketika pasir diangkut kedalam truk, padahal harganya tetap sama antara ada penambahan muatan dan tidak. Sedangkan untuk kesimpulannya bahwa akad jual beli pasir sungai tersebut sah secara hukum Islam, mengenai tanah setren sah juga menurut hukum Islam karena kedua belah pihak sudah saling mengetahui, untuk mengenai ukuran takaran pasirnya tidak sah menurut hukum Islam karena ada penambahan unsur penambahan ukuran sehingga dapat menyebabkan kerugian bagi penjual

pasir.⁸

2. Karya ilmiah yang ditulis oleh Muhammad Hafid A pada tahun 2012 yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Usaha Penambangan di Desa Kuwon Kecamatan Karas Kabupaten Magetan*". Peneliti membahas masalah kualitas objek yang diperjual belikan oleh pembeli. Dimana antara perjanjian awal dengan setelah dilakukan penggalian kualitas objek ternyata tidak sesuai, sehingga menyebabkan kerugian bagi pembelinya. Jelas jual beli yang seperti ini dilarang oleh agama, sehingga jual beli ini tidak sah menurut hukum Islam.⁹

Dari penelitian terdahulu yang dipelajari yaitu karya ilmiah skripsi diatas memiliki substansi yang sedikit berbeda dengan yang akan dibahas dalam penelitian ini diantaranya: Pertama, Bagaimana Praktek jual beli batu dan pasir Dengan Sistem Kubikasi Menurut Hukum Islam di Desa Talang Besar Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur? Kedua, Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap penetapan harga jual pada jual beli batu dan pasir di Desa Talang Besar Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur.

F. Metode Penelitian

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

⁸Junia Fitri Mayangsari, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pasir Sungai di Tanah Setren Desa Sawoo Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo*," Skripsi (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2014), 8

⁹Muhammad Hafid A, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Usaha Penambangan di Desa Kuwon Kecamatan Karas Kabupaten Magetan*," Skripsi (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2012), 8

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Adapun metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif (*Qualitative research*) adalah penelitian yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, dan pemikiran orang secara individu ataupun kelompok. Apabila seorang peneliti hendak meneliti dengan sistem yang lebih terperinci, maka yang digunakan dalam membangun pengetahuan melalui sebuah pemahaman dan penemuan (*meaning and discovery*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Melalui penelitian ini akan diperoleh gambaran mengenai bagaimana proses jual beli baru dan pasir di Di Desa Talang Besar Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur.

B. Waktu Dan Lokasi Penelitian

a. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilakukan peneliti selama 1 bulan, mulai bulan September 2022. Periode itu digunakan mulai dari pembuatan dan bimbingan proposal, sampai dilakukannya penelitian.

b. Tempat Penelitian

Tempat penelitian dalam skripsi ini mengambil lokasi di Di Desa Talang Besar Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur.

C. Subjek/informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi.¹⁰ Makna informasi di sini dapat dikatakan sama

¹⁰Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineke Cipta, 2006), h. 145.

dengan *responden* apabila keterangannya digali oleh pihak peneliti. Untuk menentukan informan penelitian ini, peneliti menggunakan Teknik *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* merupakan metode serta cara pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan dan tujuan tertentu. Sampel yang dipilih berdasarkan pada ciri-ciri yang dimiliki subjek sesuai dengan tujuan penelitian yang akan dilakukan.¹¹

D. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh melalui serangkaian kegiatan. Data primer adalah data pokok yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan metode wawancara langsung kelapangan dan mengumpulkan data, sehingga data yang terhimpun benar-benar data yang valid dan kemudian menjadi salah satu sumber dari data penelitian tersebut. Data primer dalam penelitian ini adalah yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara dengan para penjual dan pembeli batu pasir Di Desa Talang Besar Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui pengumpulan atau pengolahan data yang bersifat studi dokumentasi, berupa dokumen pribadi, dokumen resmi kelembagaan, referensireferensi atau

¹¹Haris Hardiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), h. 106.

peraturan yang memiliki relevansi dengan fokus permasalahan penelitian.¹² Data sekunder dalam penelitian ini adalah data dokumentatif yang diperoleh melalui sumber lain, yaitu data yang diperoleh dari tabloid, internet, dan buku-buku yang menjadi salah satu data pendukung pada penelitian ini. Data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen resmi wilayah penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mempermudah pengumpulan data dalam penelitian ini digunakan teknik-teknik sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal bagi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi.¹³ Dalam wawancara, peneliti mengajukan pertanyaan dan menganalisis jawabannya.

b. Observasi

Observasi adalah salah satu cara pengumpulan data dengan menggunakan pengamatan atau penginderaan langsung terhadap suatu benda, kondisi, situasi, proses atau perilaku.¹⁴ Jadi dapat disimpulkan bahwa observasi adalah salah satu cara pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan mengamati secara langsung terhadap objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Peneliti melakukan observasi atau pengamatan terhadap proses jual beli dan pasir Di

¹²Iskandar, *Metodeologi Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2008), h. 77.

¹³Sumanto, *Psikologi Perkembangan*, (Yogyakarta: CAPS, 2013), h. 180.

¹⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011), h.203.

Desa Talang Besar Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur.

c. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang tertulis.¹⁵ Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda tertulis seperti buku-buku, dokumen, laporan bulanan dan sebagainya, dimana metode dokumentasi ini digunakan untuk mengambil data tertulis yang relevan dengan peneliti. Teknik dokumentasi dalam penelitian digunakan untuk memperoleh data dokumentatif dari tempat penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini penulis menggunakan analisis data model Miles (*flow model*) yaitu : Reduksi data, display data dan kesimpulan/verifikasi data.¹⁶

1. Reduksi data (*Data reduction*), secara mandiri untuk mendapatkan data yang mampu menjawab pertanyaan penelitian, bagi peneliti pemula proses reduksi data dapat dilakukan dengan mendiskusikan pada teman atau orang lain yang dipandang ahli. Melalui diskusi tersebut diharapkan wawasan peneliti akan berkembang, data hasil reduksi lebih bermakna dalam menjawab pertanyaan penelitian.
2. Penyajian Data (*Data display*), Penyajian (*display*) dari data yang dikumpulkan dan dianalisis sebelumnya,

¹⁵Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 158.

¹⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011), h.246.

mengingatkan bahwa penelitian kualitatif banyak menyusun teks naratif. *Display* adalah format yang menyajikan informasi secara tematik kepada pembaca.

3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing and verification*), Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat dapat mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

G. Sistematika Penulisan

Agar Penulisan skripsi ini lebih mengarah pada tujuan pembahasan, maka diperlukan sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab, dimana antara satu bab dan bab lainnya saling mendasari dan berkaitan. Hal ini guna memudahkan pekerjaan dalam penulisan dan memudahkan pembaca dalam memahami dan menangkap hasil penelitian ini. Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bab I dari skripsi ini adalah pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
2. Bab II akan membahas teori tentang jual beli, maqashid syariah, konsep kepastian hukum.

3. Bab III dalam skripsi ini akan membahas Gambaran Umum Objek Penelitian bab ini berisi tentang gambaran tentang lokasi penelitian yaitu Desa Talang Besar Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur.
4. Bab IV dalam skripsi ini adalah hasil penelitian yang membahas Jual beli batu dan Pasir serta, analisis hukum Islam terhadap proses jual beli dan pasir Di Desa Talang Besar Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur.
5. Bab V dalam skripsi ini adalah penutup sebagai hasil akhir dari penelitian sekaligus merupakan akhir dari rangkaian penulisan skripsi yang berisi kesimpulan dan saran.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pengertian Jual Beli

Jual beli menurut Bahasa adalah persetujuan saling mengikat antara penjual dan pembeli. Penjual yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli adalah pihak yang membayar harga yang di jual. Adapun jual beli menurut bahasa Arab berasal dari (بيع) yang merupakan bentuk mendasar kata kerja fi'il **باع - يبيع** yang artinya menjual¹⁷.

Hal tersebut sebagaimana firman Allah SWT dalam surat yusuf ayat 20 yang berbunyi:

وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ ﴿٢٠﴾

Artinya: “Dan mereka menjualnya (Yusuf) dengan harga rendah, yaitu beberapa di haramkan, sebab mereka tidak tertarik kepadanya”

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan **البيع** yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dalam bahasa Arab digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata **الشراء** (beli). Dengan demikian kata **البيع**, berarti jual,

¹⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer, Petir Salim dan Yanny Salim, (Jakarta: Medan English Press, 1991).

tetapi juga sekaligus beli¹⁸.

Membeli dan menjual adalah dua kata kerja yang sering kita gunakan dalam istilah sehari-hari, yang apabila digabungkan antara keduanya, maka berarti salah satu pihak menjual dan pihak lainnya membeli, dan hal ini tidak dapat berlangsung tanpa pihak yang lainnya.¹⁹

Sedangkan jual beli menurut istilah ialah

1. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa jual beli mempunyai dua pengertian. Pertama, bersifat khusus, yaitu menjual barang dengan barang dengan mata uang (emas dan perak). Kedua, bersifat umum, yaitu mempertukarkan benda dengan benda menurut ketentuan tertentu. Istilah benda dapat mencakup pengertian barang dan mata uang, sedangkan sifat-sifat dari benda tersebut harus dapat dinilai, yaitu benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya oleh syara". Benda-benda yang berharga itu berupa benda yang tidak bergerak, seperti tanah dan segala isinya dan benda bergerak, yaitu benda yang dipindahkan, seperti tanam-tanaman, binatang, harta perniagaan, barang-barang yang dapat ditakar dan ditimbang.
2. Jual Beli menurut ulama Malikiyah ada dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan bersifat khusus.

Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar-

¹⁸ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Cet 1, Prenada Media, (Jakarta: 2005), h. 101

¹⁹ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), Cet. Ke-1, h. 133.

menukar sesuatu yang kemaanfaatan dan kenikmatan. Tukar-menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ppenukaran atas suatu yang di tukarkan oleh pihak lain. Dan suatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang di tukarkan adalah dzat (berbentuk) ia berfungsi sebagai objek penjualan jadi bukan manfaat nya atau hasil nya.

Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemaanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya Tarik, ppenukarannya bukan mas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisasi dan tidak seketika (tidak ditangguhkan) tidak merupakan utang baik itu barang itu ada di hadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah di ketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu²⁰.

3. Ulama Syafi'iyah menyebut pengertian jual beli sebagai mempertukarkan harta dengan harta dalam segi tertentu, yaitu suatu ikatan yang mengandung pertukaran harta dengan harta yang dikehendaki dengan tukar menukar yaitu masing-masing pihak menyerahkan prestasi kepada pihak lain baik sebagai penjual maupun pembeli secara khusus untuk memiliki benda.
4. Ulama Hanabilah berpendapat, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atau manfaat dengan manfaat lain yang dibolehkan secara umum untuk selamanya dan pemberi manfaat tersebut bukan riba serta bukan bagi hasil. Menukarkan harta dengan harta dalam pengertian diatas adalah suatu perikatan yang mempunyai pertukaran dari

²⁰Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 69-70

kedua pihak, misalnya menetapkan sesuatu sebagai penukar yang lain. Harta yang dimaksud adalah mata uang atau lainnya. Oleh karena itu, pertukaran harta perdagangan dengan nilai harta perdagangan, termasuk pertukaran nilai uang dengan nilai uang.²¹

Berdasarkan definisi diatas penulis menyimpulkan bahwa inti jual beli ialah suatu transaksi yang di lakukan oleh dua orang atau lebih guna untuk tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak tanpa adanya paksaan.

B. Dasar Hukum Jual beli

البيع atau jual beli merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini berlandaskan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Quran, Hadits ataupun Ijmak ulama. Diantara dalil (landasan syariah) yang memperbolehkan praktik akad jual beli adalah sebagai berikut:²²

Islam merupakan ajaran Allah yang bersifat universal yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Manusia sebagai makhluk sosial dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik secara material maupun spritual, selalu berhubungan dan bertransaksi antara satu dan yang lain. Dalam berhubungan dengan orang lain inilah yang satu dan yang lain sering terjadi

²¹ Siah Khosyi"ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), Cet. Ke-1, h. 49-49.

²² Dimyauddin Djuwaini, *op cit*, h. 70.

interaksi.²³

Hukum dasar jual beli adalah mubah (*al-ashl fi al-bai' alibahah*). Apabila hukum dasar muamalat secara umum adalah halal dan mubah sebagaimana dirinci Al-Quran dan Sunnah, maka ihwal jual beli khususnya ada nash Al-Quran yang tegas menghalalkannya, yang sekaligus membantah kaum Yahudi yang mengklaim bahwa riba itu sama seperti jual beli, atau jual beli itu sama seperti riba, tidak ada bedanya.²⁴ Sebagaimana dijelaskan didalam ayat Al-Quran sebagai berikut:

1. Al-Qur'an

.... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَاَ²⁵

Artinya: “Dan Allah Swt telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (QS. Al-Baqarah [2] :275).

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٦﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang

²³ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial.*, (Bogor :Ghalia Indonesia, 2012), Cet.1, h.19.

²⁴ Yusus Al-Qardhawi, *7 Kaidah Utama Fikih Muamalah*, (Jakarta Timur: Pustaka AlKautsar, 2010), Cet. Ke-1, h. 8.

batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku suka sama suka diantara kamu..(QS.An-Nisa [4]: 29).²⁵

2. Hadis

عَنْ أَبِي دَاوُدَ عَنِ النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَبِيعَ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ - رواه ابوودود

Artinya: Dari Abu Dawud dari Nabi Muhammad Saw bersabda “jangan lah engkau menjual barang yang bukan milikmu.” (HR. Abu Dawud: 3503).

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: التَّاجِرُ الصُّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَ
لِصِدْقِ يَفِينٍ وَ الشُّهَدَاءِ - رواه الترمذى

Artinya: “Dari Abi Sa’id, dari Nabi Muhammad SAW bersabda: “Pedagang yang jujur dan terpercaya bersama para Nabi, orang-orang yang jujur dan syuhada,” (HR Tirmidzi).

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ حَرَمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ
فَبَاغَوْا هَاوَأَ كُلُّوْا أَمْثَالَهَا وَ إِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكْلَ شَيْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ - رواه أحمد و أبو

Artinya: “Dari Ibnu Abbas, Nabi SAW bersabda: “Allah melaknat orang-orang Yahudi, karean telah

²⁵ Syaikh dkk, *Fikih Muamalah, Memahami Konsep dan Dialiktika Kontemporer*, (Yogyakarta: K-Media, 2020), h. 48-49.

diharamkan kepada mereka lemak-lemak (bangkai) namun mereka menjualnya dan memakan hasil penjualannya. Sesungguhnya Allah jika mengharamkan kepada suatu kaum memakan sesuatu, maka haram pula hasil penjualannya,” (HR Ahmad dan Abu Dawud).²⁶

3. Ijma'

Secara etimologis, ijma' sebagaimana dikemukakan Abd al-Karim Zaidan memiliki arti al-„azm (ketetapan hati) dan altashmim (berketetapan hati untuk mengambil suatu keputusan. Menurut Al-Ghazali dalam kitab al-Mustashfa memberikan definisi ijma' sebagai berikut: “Kesepakatan khusus umat Muhammad atas suatu perkara mengenai agama.²⁷

Kaum muslimin telah sepakat dari dahulu sampai sekarang tentang kebolehan hukum jual beli. Oleh karena itu, ini merupakan sebuah bentuk ijma' umat, karena tidak seorangpun yang menentanginya.²⁸

C. Rukun dan Syarat Jual Beli

1) Rukun Jual Beli

Penetapan rukun jual beli, diantara para ulama terjadi

²⁶ <https://akurat.co/5-hadis-tentang-jual-beli-pelajari-yuk>

²⁷ Panji Adam Agus Putra, *Konsep Ijma' dan Aplikasinya dalam Mu'amalah Maliyyah (Hukum Ekonomi Syariah)*, Volume 7., No. 1., (2021), h. 151-152.

²⁸ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015, Cet. Ke-1, h. 14-15.

perbedaan pendapat. Menurut Mazhab Hanafi rukun jual beli hanya ijab dan kabul saja, menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak untuk berjual beli. Namun, karena unsur kerelaan itu berhubungan dengan hati yang sering tidak kelihatan, maka diperlukan indikator (qarinah) yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak. Dapat dalam bentuk perkataan (ijab dan kabul) atau dalam bentuk perbuatan, yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang)²⁹ Adapun rukun jual beli adalah:

a) Penjual

Penjual, yaitu pemilik harta yang menjual barangnya, atau orang yang diberi kuasa untuk menjual harta orang lain. Penjual haruslah cakap dalam melakukan transaksi jual beli (mukallaf).

b) Pembeli

Yaitu orang yang cakap yang dapat membelanjakan hartanya (uanganya). Tidak boleh orang bodoh dan anak kecil yang belum diizinkan untuk itu

c) Barang yang dijual

Barang yang dijual harus mubah dan bersih serta dapat diterima, dan diketahui (walaupun hanya sifatnya) oleh pembeli.

²⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Muamalah: Sistem Transaksi Dalam Islam*, Penerjemah: Nadirsyah Hawari, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 89

d) Sighat

Shighat (ijab dan qabul) yaitu persetujuan antara pihak penjual dan pihak pembeli untuk melakukan transaksi jual beli, dimana pihak pembeli menyerahkan uang dan pihak penjual menyerahkan barang (serah terima), baik transaksi menyerahkan barang lisan maupun tulisan.³⁰

e) Persetujuan kedua belah pihak

Tanpa adanya persetujuan kedua belah pihak (penjual dan pembeli), jual beli tidak sah dengan demikian jika suatu pekerjaan tidak memenuhi rukun-rukunnya maka suatu pekerjaan tersebut batal karena tidak terpenuhinya syara', tidak terkecuali dalam urusan jual beli harus memenuhi rukun-rukunnya agar jual beli tersebut dinyatakan sah.

2) Syarat Jual Beli

Syarat adalah unsur-unsur yang harus dipenuhi oleh rukun itu sendiri. Jual beli haruslah memenuhi syarat, baik tentang lafal. Adapun syarat jual beli antara lain

a) Dua pihak yang berakad (aqidain), syaratnya yaitu:

1. Baligh

Baligh yaitu menurut hukum Islam (fiqh), dikatakan

³⁰ Akhamad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah: Dari Klasik Hingga Kontemporerer*, (Teori dan Praktek), (Uin-Maliki Press, 2008), h 33

baligh (dewasa apabila telah berusia 15 tahun bagi anak laki-laki dan telah datang bulan(haidh) bagi anak perempuan).

Oleh karena itu, setiap manusia yang sudah memasuki masa baligh artinya sudah wajib baginya untuk menjalankan syariat Islam.³¹

2. Berakal

Berakal yaitu dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya. Oleh karena itu, apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli yang dilakukan tidak sah.

3. Dengan kehendak sendiri

Dengan kehendak sendiri atau tidak terpaksa, maksudnya bahwa dalam melakukan transaksi jual beli salah satu pihak tidak melakukan suatu tekanan atau paksaan kepada pihak lain, sehingga pihak lain pun melakukan transaksi jual beli bukan karena kehendaknya sendiri. Oleh karena itu jual beli yang dilakukan bukan atas dasar kehendak sendiri adalah tidak sah

4. Tidak pemboros atau tidak mubazir

Maksudnya bahwa para pihak yang mengikatkan diri

³¹ Hamzah Ya'Qub, *Kode Etik Dagang Menurut Hukum Islam*, (Bandung: Cv Diponegoro, 1992), h. 80

dalam transaksi jual beli bukanlah orang-orang yang boros (mubazir), sebab orang yang boros menurut hukum dikatakan sebagai orang yang tidak cakap bertindak, artinya ia tidak dapat melakukan sendiri sesuatu perbuatan hukum meskipun hukum tersebut menyangkut kepentingan semata.³²

b) Objek akad atau (*ma'qud alaih*), harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

(1) Suci atau bersih nya barang

Maksudnya bahwa barang yang diper jual belikan bukanlah barang atau benda yang digolongkan sebagai barang atau benda yang najis atau yang diharamkan.

(2) Harus dapat dimanfaatkan

Oleh sebab itu, bangkai, khamar, dan benda-benda haram lainnya, tidak sah menjadi objek jual beli, karena benda-benda tersebut tidak bermanfaat bagi manusia dalam pandangan syara".

(3) Barang itu hendaklah dimiliki oleh orang yang berakad

Syarat yang ketiga ialah barang yang dijual harus dimiliki orang yang berakad (sipenjual). Apabila dia sendiri yang melakukan akad jual beli itu, maka barangnya harus ia miliki. Dan apabila dia

³² Hamzah Ya'Qub, *Kode Etik Dagang Menurut Hukum Islam*,h.142

melakukan akad untuk orang lain, ada kalanya dengan pemberian kekuasaan, atau atas nama wakil, maka barang itu harus dimiliki orang lain itu. Al Wazir pernah berpendapat bahwa para ulama sepakat bahwa diperbolehkan menjual barang yang bukan miliknya sendiri dan bukan kekuasaannya, kemudian ada yang membelinya. Proses jual beli semacam ini dianggap sebagai proses jual beli yang bathil.³³

(4) Berkuasa menyerahkan barang itu

Syarat yang keempat ialah berkuasa atau mampu menyerahkan barang yang dijual. Baik kemampuan yang dapat dilihat mata, ataupun kemampuan menurut ukuran syara'.

(5) Barang itu dapat diketahui

Adalah barang yang hendak di perjual belikan harus dapat di ketahui oleh pembeli. Syarat yang ini tidak boleh ditinggalkan, sebab Nabi SAW melarang jual beli yang mengandung penipuan. Akan tetapi tidak disyaratkan tahu segala-galanya, cukup pemberi tahu bendanya, ukurannya, dan sifat-sifatnya. Oleh karenanya, penjual harus menerangkan barang yang hendak diperjual belikan.

³³ Syaikh, Dkk. *Fikih Muamalah (Memahami Konsep Dan Dealitika Kontemporer)*, h. 54.

c) Lafadz akad atau *shighat* (ijab dan qabul) Menurut ulama yang mewajibkan lafadz, terdapat beberapa syarat yang perlu diperhatikan, antara lain:

- (1) Satu sama yang lainnya berhubungan di suatu tempat tanpa ada pemisahan yang merusak.
- (2) Ada kesepakatan ijab dengan qabul pada barang yang saling mereka rela berupa barang yang dijual dan harga barang. Jika sekiranya kedua belah pihak tidak sepakat, jual beli (akad) dinyatakan tidak sah.
- (3) Tidak disngkut kandengan sesuatu urusan seperti perkataan saya jual jika sya jadi pergi dan perkataan lain yangserupa.
- (4) Tidak berwaktu, artinya tidak boleh jual beli dalam tempo waktu yang tertentu atau jual beli yang sifatnya sementara waktu.³⁴

D.Syarat-Syarat Sah Ijab Kabul

Syarat-syarat sah ijab dan Kabul ialah sebagai berikut

1. Jangan ada yang memisahkan, pembeli jangan diam saja setelah penjual menyatakan ijab dan sebaliknya
2. Jangan diselingi dengan kata-kat lain antara ijab dan Kabul

³⁴Syaikh, Dkk. *Fikih Muamalah (Memahami Konsep Dan Dealitika Kontemporer)*.... h. 55-56.

3. Beragama islam, Syarat ini khusus untuk pembeli saja dalam benda-benda tertentu³⁵.

ijab dan kabul ini para ulama fiqh berbeda penapat, di antaranya sebagai berikut:

1. Menurut ulama Syafi'iyah ijab dan Kabul ialah “ tidak sah akad jual beli kecuali dengan shigah (ijab kabul) yang di ucapkan.
2. Imam Malik berpendapat “ bahwa jual beli itu telah sah dan dapat di lakkan secara pahami saja.
3. Pendapat ke tiga ialah penyampaiaan akad dengan perbuatan atau di sebut juga dengan *aqad bi al-mu'athah* yaitu: ialah mengambil dan memberikan dengan tanpa perkataan (ijab dan kabul) sebagaimana seseorang memberi sesuatu yang telah di ketahui harganya, kemudian ia mengambilnya dari penjual dan memberikan uangnya sebagai pembayaran³⁶.

E. Macam-Macam Jual Beli

Macam atau bentuk jual beli, terdapat beberapa klasifikasi yang dikemukakan oleh para ulama, antarlain:

1. Ulama Hanafiyah, membagi jual beli dari segi atau setidaknya tiga bentuk, yaitu:
 - a) Jual Beli yang Shahih

³⁵Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 71

³⁶Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 73-74.

Suatu jual beli dikatakan sebagai jual beli yang shahih apabila jual beli itu disyariatkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, bukan milik orang lain, dan tidak tergantung pada khiyar lagi. Misalnya, seseorang membeli sebuah kendaraan roda empat. Seluruh rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi. Kendaraan roda empat itu telah diperiksa oleh pembeli dan tidak ada cacat, tidak ada yang rusak, tidak terjadi manipulasi harga dan harga buku itu pun telah diserahkan, serta tidak ada lagi hak khiyar dalam jual beli itu. Jual beli seperti ini hukumnya shahih dan mengikat kedua belah pihak

b) Jual Beli yang Batal

Jual beli dikatakan sebagai jual beli yang batal apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli tersebut pada dasar dan sifatnya tidak disyari'atkan atau barang yang dijual adalah barang-barang yang diharamkan syara'. Jenis-jenis jual beli yang batil antara lain :

- 1) Jual beli sesuatu yang tidak ada. Para ulama fiqh sepakat menyatakan jual beli yang seperti ini tidak sah atau batil. Misalnya, memperjualbelikan buahan yang putiknya pun belum muncul di pohon.
- 2) Menjual barang yang tidak boleh diserahkan oleh pembeli, seperti menjual barang yang hilang atau burung piaraan yang lepas dan terbang di udara. Hukum ini disepakati oleh ulama fiqh dan

termasuk ke dalam kategori bai al-gharar (jual beli tipuan).

- 3) Jual beli yang mengandung unsur penipuan, yang pada lahirnya baik, tetapi ternyata dibalik itu semua terdapat unsur tipuan.
- 4) Jual beli benda-benda najis, seperti khamar, babi, bangkai, dan darah. karena semuanya itu dalam pandangan Islam adalah najis dan tidak mengandung harta.
- 5) Jual beli al-arbun, yaitu jual beli yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian, pembeli membeli sebuah barang dan uangnya seharga barang yang diserahkan kepada penjual, dengan syarat apabila pembeli tertarik dan setuju maka jual beli sah. Tetapi apabila pembeli tidak setuju dan barang dikembalikan, maka uang yang telah diberikan kepada penjual, menjadi hibah bagi penjual.
- 6) Memperjual belikan air sungai, air danau, air laut, dan air yang tidak boleh dimiliki seseorang karena air yang tidak dimiliki seseorang merupakan hak bersama ummat manusia, tidak boleh diperjualbelikan.

2. Ulama malikiyah, membagi jual beli dari segi terlihat atau tidaknya barang dan kepastian akad, antara lain:

1. Jual beli dilihat dari segi terlihat atau tidaknya barang, yaitu:

- a. Jual beli yang hadir, artinya barang yang dijadikan objek jual beli
 - b. Jual beli yang barangnya dianggap kelihatan seperti jual beli salam. Salam atau salaf itu sama artinya dengan pesan. Dikatakan jual beli salam karena orang yang memesan itu sanggup menyerahkan uang modal di majelis akad.
2. Jual beli dilihat dari segi kepastian akad, yaitu;

Khiyar adalah jual beli di mana para pihak memberikan kesempatan untuk memilih. Khiyar secara syar'i adalah hak orang yang berakad dalam membatalkan akad atau meneruskannya karena ada sebab-sebab secara syar'i yang dapat membatalkannya sesuai dengan kesepakatan ketika beraka.

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Talang Besar

Berdasarkan cerita dari para sesepuh Desa Talang Besar , bahwa konon Desa Talang Besar berasal dari Desa Talang Besar Pulau Panggung. kurang lebih tahun 1600 Masehi Puyang Jenadu anak dari Puyang Ranggge diberi Tanah oleh Pangeran Terletak di sebelah Selatan Desa Talang Besar Pulau Panggung, Tanah tersebut diolah menjadi Sawah dan akhirnya menetap di lokasi Sawah.

Seiring berjalannya waktu dan Manusia semakin Berkembang terbentuklah Sekelompok masyarakat yang disebut Talang. Anak Cucu semakin bertambah dan berkembang Talang pun menjadi Dusun Berinduk di Desa Talang Besar Pulau Panggung.

Pada Tahun 1980 Dusun berinduk ke Desa Talang Besar Talang Jawi, karena Jarak Lebih Dekat ke Desa Talang Besar Talang Jawi.

Pemekaran Wilayah baik Kabupaten maupun Desa Talang Besar di tahun 2003 Menjadi sebuah Desa Talang Besar.

Para Pejabat Kepala Desa Talang Besar semenjak berdirinya Desa Talang Besar adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1

**Daftar Nama Kepala Desa Talang Besar dan Petinggi Desa
Talang Besar**

NO.	N A M A	MASA JABATAN	KETERANGAN
1	MARBAWI	-	Petinggi
2	ARDI	-	Petinggi
3	A.RAHAM K	-	Petinggi
4	SARPIN	-	Petinggi
5	SUKARMAN	2003- 2012	Kepala Desa Talang Besar
6	ALI SANDRA	2012 - 2018	Kepala Desa Talang Besar
7	AMRIL NURMAN	2021 s/d skrg	Kepala Desa Talang Besar

Sumber Data: dokumen Kantor Desa Talang Besar.

Desa Talang Besar merupakan daerah lembah yang memiliki sumber daya alam yang cukup banyak baik dibidang pertanian dengan luas tanah yang cukup luas untuk bertani sawah maupun perkebunan. Di samping memilikih tanah yang luas Desa Talang Besar memiliki sumber daya air dan material bangunan seperti pasir, batu dank oral yang cukup potensial untuk dikelola dan menjadi daya dukung untuk kegiatan pembangunan di Desa Talang Besar. Sebagai modal dasar pelaksanaan pembangunan di Desa Talang Besar, sumber daya alam mutlak diperlukan untuk mendukung tercapainya program pembangunan Desa Talang Besar.

B. Penduduk

Desa Talang Besar dengan jumlah penduduk **479** Jiwa atau **138KK**, yang semuanya beragama Islam, dengan perincian sebagaimana tabel berikut;

Tabel 1.2

Jumlah Penduduk Menurut Usia

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki - Laki	248
2.	Perempuan	231

3.	Kepala Keluarga	138
----	-----------------	-----

Sumber Data: dokumen Kantor Desa Talang Besar.

Tabel 1.3

Jumlah Penduduk Menurut Golongan Umur

No.	Umur (Tahun)	Jumlah (Jiwa)
1.	0 Thn - 5 Thn	53
2.	6 THn - 12 Thn	47
3.	13Thn - 18 Thn	54
4.	19Thn - 25 Thn	46
5.	26Thn - 50 Thn	166
6	51Thn - 70 Thn	90
7.	71 Thn tahun keatas	23

Jumlah	479
---------------	------------

Sumber Data: dokumen Kantor Desa Talang Besar.

Tabel 1.4

Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Sekolah

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)
1.	Belum Sekolah	53
2.	Tidak Tamat SD/Sederajat	46
3.	Tamat SD / sederajat	57
4.	Tamat SLTP / sederajat	97
5.	Tamat SLTA / sederajat	179
6.	Tamat D1, D2, D3	25
7.	Sarjana / S-1	22

Sumber Data: dokumen Kantor Desa Talang Besar.

Dari jumlah penduduk yang ada di Desa Talang Besar, sebagian besar bermata pencaharian sebagai bersawah, buruh kuli, usaha kolam ikan, berternak, PNS, TNI, POLRI, dan lain-lain.

Tabel 1.5

Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

Tani	Dagang	Buruh Tani	PNS/TNI/Polri	Swasta	Lain-lain
110	5	-	7	2	4

Sumber Data: dokumen Kantor Desa Talang Besar.

C. Keadaan Alam

Wilayah Desa Talang Besar sebagian besar terdiri dari perbukitan dan lembah-lembah terbentang di sepanjang aliran sungai itulah yang membuat banyak masyarakat yang memanfaatkan sumber daya alam itu dan berkerja sebagai penjual batu dan pasir, Pasir yang dihasilkan dari sungai ini memiliki kualitas pasir yang bagus, karena sungai masih asri dan dijaga oleh masyarakat sekitar. Saat musim hujan air sungai akan naik kemudian meluap dan membawa material pasir dari gunung ke lembah sungai, maka kapasitas batu dan

pasir di sungai akan bertambah banyak.

Pentingnya memahami kondisi Desa Talang Besar untuk mengetahui keterkaitan perencanaan dengan muatan pendukung dan permasalahan yang ada, memberikan arti penting keputusan pembangunan sebagai langkah mendayagunakan dan penyelesaian masalah di masyarakat.

Desa Talang Besar merupakan salah satu dari 9 Desa Talang Besar di wilayah Kecamatan Padang Guci Hilir yang terletak 47 Km Selatan ke arah dari Kabupaten Kaur, Desa Talang Besar mempunyai luas wilayah seluas 7500 hektar. Adapun batas-batas wilayah Desa Talang Besar Wonokerto :

BATAS DESA TALANG BESAR	
Sebelah Utara	Berbatasan dengan Desa Talang Besar Pulau Panggung
Sebelah Selatan	Berbatasan dengan Desa Talang Besar Talang Jawi 1
Sebelah Timur	Berbatasan dengan Kec.Kelam Tengah
Sebelah Barat	Berbatasan dengan Air Sulau Kec.Tanjung Kemuning

Sumber Data: dokumen Kantor Desa Talang Besar.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Praktik Pelaksanaan Jual Beli Batu dan Pasir di Desa Talang Besar

Dalam penelitian ini, hal yang akan peneliti capai adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan jual beli pasir di Desa Talang Besar Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur Ditinjau dari Hukum Islam. Hasil penelitian diperoleh dari hasil wawancara dan observasi yang penulis lakukan kepada penjual, pekerja, pembeli, dan pihak-pihak yang terkait seperti Kepala Desa dan Tokoh Masyarakat.

Transaksi yang biasa dilakukan penjual pasir di Desa Talang Besar Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur yaitu jual beli pasir dengan perkubik tetapi menggunakan Mobil sebagai alat ukurnya. Untuk mengetahui praktik jual beli pasir dengan lembar papan di Desa Talang Besar Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur ini, berikut diuraikan secara lebih ringkas hasil wawancara dan observasi di lokasi penelitian dengan berbagai narasumber dan responden yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Dalam jual beli pihak yang berakad harus dilakukan oleh dua orang yang berbeda yakni penjual dan pembeli, tidak sah jual beli apabila dilakukan oleh satu orang saja. Penjual dalam konteks ini adalah orang yang mempunyai mobil (buruh) sedangkan pembelinya adalah orang yang membeli pasir. transaksi jual beli pasir dilakukan dalam bentuk pembeli

mencari orang yang mempunyai mobil (buruh). Di Desa Talang Besar Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur memiliki penjual Pasir (yang memiliki mobil) sebanyak 3 orang, yaitu Bapak Kurniawan, Darmin dan Novriansyah. Untuk yang memiliki Kuari di Desa Talang Besar ada 2 orang yaitu Bapak Yudarman dan Rilian Sono. Pembeli yang menjadi informan pada penelitian ini ada 7 orang yang berasal dari berbagai desa yang terletak di Kecamatan Padang Guci Hilir, yaitu Sarjan, Riki, Budi, Yudi, Selti, Evan, Pendri.

Objek jual beli yaitu barang atau benda yang dijual dalam akad jual beli. Dalam Islam objek jual beli harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan agar terhindar dari *fasid* dan ketidakjelasan. Objek jual beli pada konteks ini adalah pasir. Pasir adalah butir-butir batu yang halus-halus, kersik halus, lapisan tanah atau timbunan kersik halus, dan berbentuk butir-butir. Pasir adalah barang yang halal. Halal maksudnya adalah barang yang tidak mengandung unsur najis ataupun barang baram. Pasir bermanfaat bagi masyarakat salah satunya adalah sebagai bahan bangunan, baik untuk membangun rumah, kantor ataupun gedung-gedung besar. Kebutuhan manusia akan pasir sesuai dengan perkembangan daerah terhadap pembangunan dan kontruksinya. Di Desa Talang Besar Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur ada sungai yang besar dan luas, sungai tersebut banyak mengandung Batu dan Pasir sehingga masyarakat menjadikan daerah tersebut sebagai tambang Batu dan Pasir.

Berikut hasil wawancara dari pembeli yang ingin membeli pasir :

1. Sarjan, “ Saya pergi ke Desa Talang Besar Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur karena saya akan membangun rumah, dan saya membutuhkan Batu sekitar 6 kubik dan Pasir 4 kubik dengan ukuran /satu mobil L300 itu di taksir sebanyak 2 kubik untuk membuat pondasi rumah terlebih dahulu, lalu saya memesan dan melakukan transaksi langsung dengan salah seorang penjual yang beralamat di desa setempat dan mencapai kesepakatan dengan harga Rp.200.000/mobil dan banyak nya Batu dan Pasir yang akan saya pesan, setelah melakukan transaksi kemudian saya menunggu di rumah sampai pasir itu datang. tetapi seawaktu pasir itu sampai kerumah saya kenapa tiba tiba ukuranya sangat berkurang atau tidak sesuai dengan perkiaan saya, nah karna itulah saya sangat kecewa atas pembelian Batu dan Pasir ini.”

“saya baru pertama kali membeli di sini dan belum tau-menau tentang ukuran karna ukuran itu sudah di tetapkan oleh si penjual dan saya kira bahwa ukuran itu telah sesuai dengan semestinya akan tetapi pada kenyataannya jauh dengan pemikiran saya, yang mana si penjual ini memakai papan sebagai alas dan dinding pada bak mobil sebagai ukuran nya padahal itu akan mengurangi volume pada bak mobil itu, saya membeli pasir di sini karna menurut saya tempatnya dekat dan juga kualitasnya bagus, kalau ingin membeli ke tempat lain itu sangatlah jauh lokasinya dan juga harganya pasti lebih mahal, saya sempat melakukan komplek dengan penjual tentang tumpukan Batu dan Pasir yang saya beli itu menurut saya tidak cukup atau tidak sesuai banyaknya, akan tetapi tidak menemukan jalan keluar dan si penjual itu mengatakan bahwa itu sudah sesuai dengan ukuran yang dia jual, nah dari kejadian ini karna tidak ada jalan keluarnya dan saya merasa di rugikan kemungkinan saya tidak akan membeli lagi di tempat ini atau saya akan

mencari ketempat yang lain. " ³⁷

2. Yudi, "saya membeli pasir di Desa Talang Besar dengan cara datang langsung ke pemilik mobil atau penjual, lalu saya memesan pasir sebanyak 4 kubik dengan ukuran 1 mobil L300, dan ukurannya itu telah ditetapkan oleh si penjual yang mana setiap satu mobil itu sebanyak 2 kubik dengan harga Rp.200.000 dan lokasi rumah saya yang beralamat di Desa Air Kering, senada dengan bapak sarjan bapak yudi juga merasa di rugikan, nah jadi karna hal ini saya sangat kecewa atas ukuran pasir yang saya pesan itu di karenakan untuk ukurannya sangat berkurang dari perkiraan yang ada dalam kirakan saya, saya membeli di sini karna si penjual ini adalah kerabat dari keluarga nah karna itulah saya membeli di sini, sempat ingin melakukan komplek tapi karna si penjual ini adalah kerabat saya tidak jadi komplek, tetapi saya mengikhlasakan apa yang terjadi karna juga Pasir yang saya pesan tidak terlalu banyak dan biar tidak ada keributan atau upat keluarga kalau bahasa kami."

"saya sudah pernah membeli di sini tetapi sistem dulu dan sekarang ternyata sudah berbeda yang dulu nya si penjual itu tidak menggunakan papan sebagai alat bantu untuk alas dan dinding pada bak mobil akan tetapi langsung bak mobil tanpa papan, kalau sekarang si penjual ini memakai papan, dan di ditetapkan oleh si penjual langsung. nah setelah terjadi kejadian ini kemungkinan kalau saya membutuhkan Batu atau Pasir lagi saya tidak akan membeli di sini lagi atau mencari ke penjual lain nya, tapi kalau tidak ada tempat lain dan saya lagi membutuhkan Batu atau Pasir saya masih akan memesan di sini lagi. " ³⁸

³⁷ Sumber dari Bapak Sarjan (Pembeli), wawancara Langsung di Desa Talang Besar Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur Pada Tanggal 7 November 2022.

³⁸ Sumber dari Bapak Yudi (pembeli), wawancara Langsung di Desa Air Kering Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur Pada Tanggal 7 November 2022

3. Riki, "saya membeli pasir di Desa Talang Besar dengan harga Rp.200.000/Mobil. Lalu saya membeli pasir dengan cara langsung ke pemilik ke pemilik kuari dan memesan batu sebanyak 4 kubik atau di perkirakan sebanyak 2 mobil L300 setelah melakukan transaksi dan mencapai ke sepakatan mengenai harganya Rp. 200.000 dan banyaknya Batu yang akan saya pesan serta lokasi titik penurunan Pasir, lalu saya menunggu di rumah yang beralamat di Desa Talang Jawi, senada dengan bapak sarjan bapak riki juga merasa di rugikan, karna selepas Pasir yang saya pesan sampai lokasi saya langsung mengecek dan terkejut dengan banyaknya tumpukan Pasir yang saya pesan menurut perkiraannya saya tidak sesuai dengan ukuran kubik Pasir yang telah saya pesan dari si penjual, karena hal itu lah saya merasa sangat di rugikan atas pembelian ini."

"dulu nya saya pernah membeli Pasir dengan orang yang berbeda akan tetapi penjual yang lama sudah tidak melakukan transaksi Jual beli lagi dikarnakan dia sudah tua, nah jadi oleh karna itu lah saya membeli dengan penjual yang berbeda dan juga karna tempat pembelian nya tidak begitu jauh dan pasir yang di jual di Desa Talang Besar itu sudah terkenal akan kualitas nya yang bagus, saya baru pertama membeli dengan penjual ini dan saya kira ukuran nya sama dengan penjual yang dulu, senada dengan Bapak sarjan Bapak Riki juga pernah melakukan komplek akan tetapi tidak menemukan jalan keluar nya dan kata si penjual itu sudah sesuai dengan ketentuan dan takarannya sudah pas, yang mana takaran dan ukuran itu telah di tetapkan sendiri oleh si penjual, menurut saya penjualan dengan sistem ini sangat merugikan pembeli, atas kejadian ini saya kemungkinan besar tidak akan membeli lagi di tempat ini apabila sistemnya masih sama atau akan mencari ke penjual yang lain atau tempat lain.

"³⁹

³⁹ Sumber dari Bapak Riki (Pembeli) wawancara Langsung di Desa Talang Jawi Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur Pada Tanggal 7November 2022

4. Budi, “saya membeli Pasir ke pada salah satu penjual yang beralamat di Desa Talang Besar, karena saya akan membangun lahan perternakan sapi yang berada di belakang rumah saya, setelah saya memperhitungkan kebutuhan material lalu saya memesan Batu sebanyak 8 kubik atau 4 mobil L300 batu untuk pembuatan pondasi, setelah melakukan negosiasi melalui telpon dan mencapai kesepakatan awal mengenai harga, yang mana harganya Rp.200.000/mobil, lalu saya menunggu datang nya batu yang saya pesan itu sampai ke lokasi. dan setelah saya mengecek langsung ke lokasi ternyata batu yang saya pesan itu menurut pengalaman dan perkiraan saya yang lalu-lalu bahwa banyak tumpukan itu kurang dan tidak sesuai, oleh karna itu saya sangat mengeluhkan untuk ukuran tumpukan batu yang saya pesan, senada dengan Bapak Sarjan dan Bapak Riki bahwa bapak Budi juga pernah melakukan komplek akan tetapi tidak mencapai jalan keluar dan penjual juga sama mengataan bahwa itu sudah sesuai.” “dulunya saya sudah pernah membeli di sini akan tetapi saya tidak tau kalau sekarang itu penjual ini sudah memasang papan sebagai alas dan dinding yang ada di bak mobil dengan alasan nya agar lebih mempermudah, sepengetahuan saya dulu tidak ada pemakaian seperti ini sehingga volume yang ada di bak mobil itu jelas berkurang dengan ukuran yang sebelum nya, saya membeli di sini karna lokasi nya cukup dekat dan juga kualitas nya tergolong dalam kualitas yang bagus, menurut saya penjualan dengan sistem yang di lakukan penjual dengan ukuran yang telah di tetapkannya ini sangat merugikan pihak pembeli dan bisa jadi tidak akan berlangganan lagi, kalau saya pribadi dengan adanya kejadian ini apabila saya ingin atau membutuhkan bahan pembangunan lagi saya tidak akan membeli lagi dengan penjual atau saya akan mencari dan memastikan dengan penjual yang lain agar tidak ada kerugian dan mendapat kejelasan yang tepat.”⁴⁰

⁴⁰ Sumber dari Bapak Budi (Pembeli), wawancara Langsung di Desa Talang Besar Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur Pada Tanggal 8 November 2022

5. Selti, “saya membeli Batu ke pada bapak kurniawan yang beralamat Di Desa Talang Besar dengan harga Rp.200.000/mobil, saya memesan Batu dengan Bapak Kurniawan dengan cara memesan nya melalui telpon untuk di antar kan ke rumah saya yang beralamat Di Desa Pulau Panggung, saya membutuhkan batu sebanyak 10 kubik atau 5 mobil L300 untuk keperluan renofasi rumah, setelah mencapai kesepakatan saya menunggu, senada dengan pembeli sebelumnya Ibu Selti juga merasa di rugikan, nah setelah batu yang saya pesan itu sampai saya langsung memanggil suami saya untuk melihat apakah sudah benar untuk tumpukan batu yang di pesan, setelah suami saya mengecek atau dia sangat terkejut karena melihat batu yang kami pesan itu tidak sesuai dengan ukurannya. Jadi saya berserta suami saya sangat mengeluhkan atas apa yang telah terjadi, saya melakukan komplek kepada penjual akan tetapi penjual mengatakan bahwa itu telah sesuai dengan ukuran atau cukup jumlah nya.”

“mengenai sistem ukuran yang ada kami tidak mengetahui bahwa si penjual ini memasang papan sebagai alas dan dinding pada bagian bak mobil karna saya baru pertama membeli dengan penjual ini, saya memesan di sini karna ada salah seorang yang mengasih tau kalau bapak ini menjual Batu oleh karna itulah saya membeli di sini dan juga lokasi nya yang agak dekat dan tidak ada tempat pembelian selain di Desa Talang Besar, kalau tempat lain itu sangat jauh atau berada di kecamatan yang berbeda dan harga nya otomatis menjadi lebih mahal karja jarak lokasi nya, menurut saya penjualan dengan sistem ini atau memakai alas papan ini sangat merugikan pihak pembeli,ukurannya itu sudah di tetapkan oleh si penjual, setelah mengetahui sistem yang dilakukan atau di pakai si penjual ini dengan ukuran /mobil kemungkinan untuk kedepan nya saya tidak akan membeli atau memesan dengan penjual ini karna ukuran nya tidak sesuai dan tidak ada jalan keluar nya, saya akan mencari penjual yang lain dengan ketentuan yang jelas agar tidak ada

pihak yang di rugikan.”⁴¹

6. Evan, “saya membeli Batu dengan salah satu Penjual Batu dan Pasir Di Desa Talang Besar, saya membeli pasir dengan cara langsung ke pemilik ke pemilik kuari, saya memesan batu sebanyak 6 kubik atau di perkirakan sebanyak 3 mobil L300 dengan harga Rp.200.000/mobil nya untuk di antarkan ke lokasi rumah saya yang beralamat Di Desa Gunung Kaya, senada dengan pembeli sebelumnya bapak evan ini juga merasa sangat di rugikan dan kecewa atas pembelian ini, saya tidak mengetahui bahwa penjual ini memasang papan sebagai alas dan dinding pada bak mobil sepengetahuan saya dulunya penjual ini tidak melakukan hal seperti ini, senada dengan pembeli sebelumnya Bapak Evan juga melakukan komplek kepada si penjual akan tetapi kata si penjual bahwa sistem yang dia pakai itu sudah sesuai ukuran dan tepat menurutnya.”

“untuk harga saya tidak merasa keberatan atau tidak ada masalah karna harga segitu masih tergolong murah, dulu pernah membeli di sini tetapi tidak ada masalah oleh karna itulah saya membeli lagi di sini dan juga jarak dari rumah ke lokasi tidak terlalu jauh dan yang pasti kualitas nya bagus karna penambangan langsung di ambil di pinggir air yang besar dan mempunyai banyak kekayaan alam, kalau membeli ke tempat lain itu sangat jauh lokasinya bisa memakan waktu dan juga harganya pasti lebih mahal, menurut saya sisitem seperti ini sangat merugikan pihak pembeli, setelah kejadian ini saya tidak akan membeli di sini lagi karna sangat merugikan kalau masih pakai sistem yang sama .”⁴²

7. Pendri, “saya membeli Pasir dengan salah satu penjual yang beralamat di Desa Talang Besar, lalu saya membeli batu

⁴¹ Sumber dari Ibu Selti (pembeli), Wawancara langsung di Desa Pulau Pangung Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur Pada Tanggal 8 November 2022.

⁴² Sumber dari Bapak Evan (Pembeli)wawancara Langsung di Desa Gunung Kaya Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur Pada Tanggal 8 November 2022.

dengan cara langsung datang ke pemilik ke pemilik kuari dengan ukuran dan harga yang telah di tentukan oleh penjual itu sendiri, saya memesan Pasir sebanyak 6 kubik atau di perkirakan sebanyak 3 mobil L300 dengan harga yang sama yaitu Rp.200.000 /mobil untuk di antarkan langsung ke lokasi rumah saya yang beralamat di Desa Talang Padang, nah senada dengan pembeli lain nya Bapak Pendri ini juga merasa sangat di rugikan atas pembelian ini, saya tidak mengetahui tentang ukuran yang penjual ini lakukan dengan memasang papan pada bal mobil sepengetahuan saya bahwa penjual itu tidak memakai papan sebagai alas dan dinding pada bak mobil, menurut saya sistem yang di lakukan oleh penjual ini tidak membantu malahan sangat merugikan para pembeli.”

“alasan saya membeli di sini karna lokasinya dekat dan harga yang terjangkau serta kualitas Pasirnya sangat lah bagus, kalau membeli ketempat lain itu sangat jauh dan juga harganya lebih mahal karna pasirnya sudah di lansir atau sudah di tangan orang yang ke dua, saya sempat komplek dengan penjual tentang pasir yang saya pesan itu menurut saya tidak cukup akan tetapi penjual ini mengatakan bahwa ukuran itu sudah cukup atau sudah sesuai, nah jadi antara saya dan penjual itu tidak ada jalan keluarnya dari pihak pembeli, yang mana ukuran dan sisitem ini sudah di tetapkan lngsung oleh pihak penjual, setelah kejadian ini saya memutuskan tidakan akan membeli lagi Batu atau Pasir di tempat ini kalau sistemnya masih tetap sama atau saya akan membeli ke penjual dan tempat lain agar jelas dan tidak ada pihak yang di rugikan.”⁴³

Dari hasil Wawancara dengan pihak pembeli Batu dan Pasir di Desa Talang Besar Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur dapat di simpulkan bahwa 7 dari 7 pembeli mengalami permasalahan yang sama, yang di mana

⁴³ Sumber dari Bapak Pendri (Pembeli), wawancara Langsung di Desa Talang Padang Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur Pada Tanggal 8November 2022

permasalahan itu pada ukuran kubik Batu dan Pasir yang mereka beli dan tidak ada pertanggung jawaban dari pihak penjual, nah inilah yang menjadi suatu penyebab kenapa mereka mengeluh saat membeli Batu dan Pasir itu.

Wawancara dengan pemilik kuari:

1. Yudarman, "saya pemilik atau penjaga kuari yang bekerja sebagai buruh, saya berumur (70) tahun, kuari ini di bukak sudah sejak lama berkisar pada tahun 2010, dahulunya kuari ini adalah sawah atau ladang pertanian akan tetapi terjadi peristiwa dimana air padang meluap dan menghabiskan sawah, saya tidak begitu tau tentang praktek pembelian karna saya cuma menunggu di kuari, akan tetapi jika ada orang yang memesan dengan saya, saya akan mencarikan penjual yang memiliki mobil, yang saya ketahui dalam prakteknya jual beli ini memiliki cara yang berbeda-beda antara penjual yang satu dengan yang lainnya yang dimaksud dengan cara berbeda-beda yaitu melalui Penjual dan melalui buruh pasir."

"Pertama, Pemesanan jual beli pasir yang dilakukan masyarakat Desa Talang Besar Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur ketika pembeli datang langsung ke penjual kemudian memesan pasir, bernegosiasi tentang harga dan banyaknya pasir yang dibutuhkan setelah itu menyiapkan pesanan pembeli dengan mengambil pasir ke sungai.⁴⁴Kedua, dengan cara pembeli melakukan kesepakatan langsung dengan masyarakat pemilik truk melakukan pemesanan dan tawar menawar atau dengan harga yang telah ditentukan."

2. Rilian Sono, "saya pemilik atau penjaga kuari yang sehari-harinya hanya menjaga kuari, umur saya 65 tahun, kuari ini di

⁴⁴Sumber dari Bapak Yudarman (Pemilik kuari), wawancara Langsung di Desa Talang Besar Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur Pada Tanggal 9 November 2022

bukak sudah sejak lama berkisar pada tahun 2011, senada dengan Bapak Yudarman Bapak Rilian Sono juga hanya menunggu di kuari, kalau prakteknya tidak jauh berbeda dari penjaga kuari yang lain, dalam prakteknya jual beli ini memiliki cara yang berbeda-beda antara penjual yang satu dengan yang lainnya yang dimaksud dengan cara berbeda-beda yaitu melalui Penjual dan melalui buruh pasir.”

“Pertama, Pemesanan jual beli pasir yang dilakukan masyarakat Desa Talang Besar Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur ketika pembeli datang langsung ke penjual kemudian memesan pasir, bernegosiasi tentang harga dan banyaknya pasir yang dibutuhkan setelah itu menyiapkan pesanan pembeli dengan mengambil pasir ke sungai.⁴⁵Kedua, dengan cara pembeli melakukan kesepakatan langsung dengan masyarakat pemilik mobil melakukan pemesanan dan tawar menawar atau dengan harga yang telah ditentukan dan ukuran yang telah ditentukan oleh penjual atau pemilik mobil.

Wawancara dengan pemilik mobil :

1. Darmin, “saya menjual Batu dan Pasir sejak tahun 2019, proses pelaksanaannya, biasanya pembeli dari berbagai desa setempat langsung datang ke rumah saya dan memesan atau dengan cara pembeli memesan lewat telpon atau menelpon saya, dan pengembilannya dilakukan setelah pihak pembeli dan saya mencapai kesepakatan. Setelah konsumen atau pembeli memesan pasir, lalu saya mengajak kenek untuk mengambil Batu atau Pasir, kemudian mengambil Batu atau Pasir ke sungai atau lokasi penambangan yang ada di Desa Talang Besar Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur. Setelah sampai di lokasi penambangan, saya dan kenek akan mengambil Batu atau Pasir menggunakan skop atau cangkul kemudian pasir yang diambil tidak di tumpuk atau

⁴⁵ Sumber Dari Bapak Rilian Sono, (Pemilik Kuari), wawancara Langsung di Desa Talang Besar Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur Pada Tanggal 9 November 2022

dikumpulkan lagi akan tetapi langsung dimasukkan ke dalam mobil. Batu dan Pasir yang diambil dan langsung dimasukkan ke dalam mobil dilakukan oleh kenek agar pengambilannya menjadi lebih mudah tidak dua kali kerja.”

Menurut Bapak Darmin, “dikatakan dua kali kerja adalah apabila pada saat pasir diambil dan tidak langsung dimasukkan ke dalam bak mobil akan tetapi ditumpuk atau dikumpulkan terlebih dahulu, kemudian setelah banyak barulah dimasukkan ke dalam bak mobil. hal ini akan memakan waktu yang lama dan tenaga yang lebih banyak, Biasanya saya menjual Batu dan Pasir itu dengan harga Rp.200.000/mobil karna kualitasnya yang bagus, kalau masalah penakaran itu biasanya saya melihat dari banyak dan tidaknya isi yang ada di bak mobil saya, adapun pihak-pihak yang terkait dalam jual beli ini biasanya adalah pemilik kuari, saya dan kenek, mekanismenya biasanya pembeli itu memesan Batu atau Pasir itu melalui telpon atau langsung ke rumah setelah sepakat lalu Saya mengambil Batu atau Pasir setelah penuh langsung saya antar ke rumah atau lokasi yang sudah dikatakan, pembeli itu dari desa yang berbeda-beda bahkan ada yang dari luar kecamatan.”⁴⁶

“keuntungan yang saya dapat setiap satu mobil itu Rp.200.000 akan tetapi saya harus membayar kuari Rp.25.000 dan mengupah kenek Rp.40.000/Mobilnya, sempat ada kendala yaitu pada jalan karna jalan ke lokasi pengambilan itu bukan aspal atau hanya jalan pengerasan jadi sering terjadi kendala di jalan sehingga kalau terlumpur saya sering mengambil Pasir atau Batu yang ada di mobil agar bisa melanjutkan perjalanan, permasalahan yang kedua adalah pembeli dimana ada pembeli yang komplek tentang sistem ukuran satuan mobil ini karna menurut mereka ukurannya tidak cukup atau tidak sesuai tetapi ukuran itu sudah cukup menurut kami dan juga saya dan

⁴⁶ Sumber Data Dari Bapak Darmin (Sopir), wawancara Langsung di Desa Talang Besar Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur Pada Tanggal 10 November 2022

beberapa penjual lainnya sudah melakukan pengukuran bahwa itu sudah sesuai dan cukup jumlahnya, untuk penetapan sistem ini di tetapkan oleh saya dan beberapa penjual lainnya, kalau saya masih akan menjual Batu dan Pasir ini dengan cara yang sama yaitu dengan ukuran satuan mobil, menurut saya menjual Batu dan Pasir dengan ukuran ini lebih mudah di hitung karna kita tidak perlu melakukan pengukuran lagi ketika sampai ke lokasi titik penurunan Batu dan Pasir, dan juga kalau memakai papan penurunan Batu atau Pasir nya lebih mudah dan juga mobilnya lebih aman.”⁴⁷

2. Kurniawan, “saya menjual Batu dan Pasir sudah sejak lama dari tahun 2015, pekerjaan saya sehari-hari adalah bertani tapi jika ada yang memesan Batu atau pasir saya akan langsung mengantarkannya, senada dengan Bapak Darmin, Bahwa proses pemesanan tidak jauh berbeda dari penjual lainnya, biasanya pembeli dari berbagai desa setempat langsung datang ke rumah saya dan memesan atau dengan cara pembeli memesan lewat telpon atau menelpon saya, dan pengambilan nya dilakukan setelah pihak pembeli dan saya mencapai kesepakatan. Setelah konsumen atau pembeli memesan pasir kemudian saya biasanya mengajak kenek atau jika tidak ada kenek saya akan mengisinya sendiri, dan mengambil Batu atau Pasir ke sungai atau lokasi penambangan yang ada di Desa Talang Besar Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur.”

“Setelah sampai di lokasi penambangan, saya dan kenek akan mengambil Batu atau Pasir menggunakan skop atau cangkul kemudian pasir yang diambil tidak di tumpuk atau dikumpulkan lagi akan tetapi langsung dimasukkan ke dalam mobil. Batu dan Pasir yang diambil dan langsung dimasukkan ke dalam mobil dilakukan oleh kenek agar pengambilan pasir menjadi lebih mudah tidak dua kali

⁴⁷ Sumber Data Dari Bapak Darmin (Sopir), wawancara Langsung di Desa Talang Besar Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur Pada Tanggal 10 November 2022

kerja. dikatakan dua kali kerja adalah apabila pada saat pasir diambil dan tidak langsung dimasukkan ke dalam bak truk akan tetapi ditumpuk atau dikumpulkan terlebih dahulu, kemudian setelah banyak barulah dimasukkan ke dalam bak mobil. Hal ini akan memakan waktu yang lama dan tenaga yang lebih banyak,

Kurniawan, " senada dengan penjelasan Bapak Darmin, saya biasanya menjual Batu dan Pasir itu dengan harga Rp.200.000/mobilnya karna sudah kesepakatan para penjual agar tidak timbul masalah kecurangan, dalam jual beli ini tidak di perlukan syarat, pembeli itu dari desa yang berbeda-beda bahkan ada yang dari luar kecamatan, keuntungan yang saya dapat setiap satu mobil itu Rp.200.000 akan tetapi saya harus membayar kuari Rp.25.000 dan mengupah kenek Rp.40.000/Mobilnya, permasalahan nya hampir sama dengan penjual penjual yang lain karna pengambilan Batu dan Pasirnya ada di satu tempat, sempat ada kendala yaitu pada jalan karna jalan ke lokasi pengambilan itu bukan aspal atau hanya jalan pengerasan jadi sering terjadi kendala di jalan sehingga kalau terlumpur saya sering mengambil Pasir atau Batu yang ada di mobil agar bisa melanjutkan perjalanan, permasalahan yang ke dua adalah pembeli dimana ada pembeli yang komplek tentang sistem ukuran satuan mobil ini karna menurut mereka ukuran nya tidak cukup atau tidak sesuai tetapi ukuran itu sudah cukup menurut kami dan juga saya dan beberapa penjual lainnya sudah melakukan pengukuran bahwa itu sudah sesuai dan cukup jumlahnya."

"untuk penetapan sistem ini di tetapkan oleh saya dan beberapa penjual lainnya, senada dengan bapak Darmin Bapak Kurniawan Juga akan menjual dengan sistem ukuran ini, karna menurut saya menjual Batu dan Pasir dengan ukuran ini lebih mudah di hitung karna kita tidak perlu melakukan pengukuran lagi ketika sampai ke lokasi titik penurunan Batu dan Pasir, dan juga kalau memakai papan

penurunan Batu atau Pasir nya lebih mudah dan juga mobilnya lebih aman.⁴⁸

3. Nopriansyah, “saya menjual Batu dan Pasir sejak tahun 2020, saya berumur 35 tahun, senada dengan penjelasan dari kedua penjual sebelumnya, proses pemesanan tidak jauh berbeda dari penjual lain nya, biasanya pembeli dari berbagai desa setempat langsung datang ke rumah saya dan memesan atau dengan cara pembeli memesan lewat telpon atau menelpon saya, dan pengambilan nya dilakukan setelah pihak pembeli dan saya mencapai kesepakatan. Setelah konsumen atau pembeli memesan pasir, lalu saya kemudian mengambil Batu atau Pasir ke sungai atau lokasi penambangan yang ada di Desa Talang Besar Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur’ Setelah sampai di lokasi penambangan, saya atau apabila ada kenek saya akan mengajaknya kalau tidak ada kenek terpaksa saya sendiri yang akan mengisi mobil sampai penuh, yang pengambil Batu atau Pasir menggunakan skop atau cangkul kemudian pasir yang diambil tidak di tumpuk atau dikumpulkan lagi akan tetapi langsung dimasukkan ke dalam mobil.”

“Batu dan Pasir yang diambil dan langsung dimasukkan ke dalam mobil dilakukan oleh kenek agar pengambilan pasir menjadi lebih mudah tidak dua kali kerja. dikatakan dua kali kerja adalah apabila pada saat pasir diambil dan tidak langsung dimasukkan ke dalam bak mobil akan tetapi ditumpuk atau dikumpulkan terlebih dahulu,

⁴⁸ Sumber Data Dari Bapak Kurniawan (Sopir), wawancara Langsung di Desa Talang Besar Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur Pada Tanggal 10 November 2022

kemudian setelah banyak barulah dimasukkan ke dalam bak mobil. hal ini akan memakan waktu yang lama dan tenaga yang lebih banyak, senada dengan penjual sebelumnya bahwa Bapak Nopriansyah ini menjual dengan harga yang sama dan mekanismenya yang sama, dalam jual beli ini tidak diperlukan syarat, menurut saya menjual dengan ukuran ini lebih mudah di hitung karena kita tidak perlu melakukan pengukuran lagi ketika sampai ke lokasi titik penurunan Batu dan Pasir.”⁴⁹

Dari pernyataan di atas, bahwa Batu dan Pasir yang diambil tidak ditumpuk lagi akan tetapi langsung dimasukkan ke dalam mobil dan penambang Batu dan Pasir.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti buat dengan para pemilik mobil dapat disimpulkan bahwa sanya untuk ukuran banyak dikit nya pasir yang di pesan itu telah ditentukan oleh Pihak sopir yang mengambil pasir itu. Untuk rincian pengukuran pasir adalah 1 mobil L300 itu setara dengan 2 kubik baik Batu dan Pasir dengan harga 200.000/mobil.

Pengambilan pasir yang dilakukan para sopir tidak serta merta gratis, Batu dan Pasir merupakan kekayaan alam desa Talang Besar Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur untuk itu masyarakat memberlakukan adanya uang kontribusi. tujuan uang kontribusi adalah untuk keperluan desa, mesjid, dan jalan menuju tambang pasir. dimana para

⁴⁹ Sumber Data Dari Bapak Novriansyah (Sopir), wawancara Langsung di Desa Talang Besar Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur Pada Tanggal 10 November 2022

sopir atau pemilik mobil harus membayar uang ke pada penjaga kuari itu sebesar Rp.20.000/Mobil L300.⁵⁰

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pelaksanaan Jual Beli Batu dan Pasir di Desa Talang Besar Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur

Setelah penulis memaparkan hasil penelitian yang diperoleh dari hasil wawancara terhadap masyarakat Desa Talang Besar Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur maka peneliti akan meninjau pelaksanaan jual beli pasir di Desa Talang Besar Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur dengan menggunakan Tinjauan Hukum Islam.

Jual Beli adalah salah satu bentuk muamalah antara manusia dalam bidang ekonomi yang di syari'atkan oleh islam. Dengan adanya jual beli manusia dapat memenuhi kebutuhannya, karna manusia tidak hidup sendiri-sendiri. Islam adalah agama yang akan membawa umatnya menuju kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia maupun di akhirat. Untuk menciptakan hal yang demikian itu di perlukan hubungan dengan sesamanya dan saling membutuhkan di masyarakat.⁵¹

Melihat paparan di atas perlu kiranya kita mengetahui beberapa pernik tentang jual beli yang patut diperhatikan khususnya bagi mereka yang kesehariannya bergelut dengan transaksi jual beli, bahkan jika diamati secara seksama, setiap

⁵⁰ Sumber dari Kurniawan (Sopir), wawancara Langsung di Desa Talang Besar Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur Pada Tanggal 10 November 2022

⁵¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), h.278.

orang tentulah bersentuhan dengan jual beli. Oleh karena itu, pengetahuan tentang jual beli yang sesuai dengan Syari'at Islam mutlak diperlukan. Namun prakteknya di masyarakat, tidak semua transaksi jual beli dilakukan secara benar sesuai dengan hukum Syari'at yang berlaku. Sering kita jumpai di masyarakat banyaknya masyarakat yang dalam bertransaksi melakukan pelanggaran-pelanggaran serta menghalalkan segala cara demi mengejar keuntungan berlipat dalam tempo yang singkat. Namun di masyarakat kita pelanggaran-pelanggaran tersebut seolah telah menjadi hal yang lumrah terjadi, alhasil para pelaku pelanggaran semakin bertambah, karena para penjual yang semula berlaku jujur dalam bertransaksi, kini melakukan hal yang sama.

Untuk memenuhi kebutuhannya manusia tidak bisa lepas dari jual beli. Dalam Pasal 20 ayat (2) Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah *ba'i* adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang.⁵² Jual beli yang dianjurkan dalam Islam adalah jual beli yang sesuai dengan syariat yang berlaku dan tidak melakukan kecurangan serta penipuan di dalamnya.

Perhatian terhadap jual beli sangat perlu dilakukan karena masih banyaknya yang tidak paham mengenai jual beli yang benar, terutama dalam hal penakaran pada objek jual beli. Dalam pasal 76 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah syarat objek yang diperjual belikan adalah:

⁵², Mahkamah Agung-RI, *Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama,, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: 2008) h.10.

1. Barang yang dijual belikan harus sudah ada
2. Barang yang dijual belikan harus dapat diserahkan.
3. Barang yang dijual belikan harus berupa barang yang memiliki nilai/harga tertentu.
4. Barang yang dijual belikan harus halal.
5. Barang yang dijual belikan harus diketahui oleh pembeli.
6. Kekhususan barang yang dijual belikan harus diketahui.
7. Penunjukan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang dijual belikan apabila barang itu ada di tempat jual beli.
8. Sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut.
9. Barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.⁵³

Dalam hal pengukuran objek jual beli tidak boleh mengandung unsur yang menyebabkan terjadinya kesamaran atau ketidak pastian terhadap barang yang dijual. Baik berupa barang yang ditimbang maupun barang yang ditakar. Dalam pasal 77 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah jual beli dapat dilakukan terhadap:

1. Barang yang terukur menurut porsi, jumlah, berat, atau

⁵³ Mahkamah Agung-RI, *Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama,, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: 2008), h.29-30.

panjang, baik berupa satuan atau keseluruhan.

2. Barang yang ditakar atau ditimbang sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan, sekalipun kapasitas dari takaran dan timbangan tidak diketahui.
3. Satuan komponen dari barang yang sudah dipisahkan dari komponen lain yang telah terjual.⁵⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan penjual pasir dan buruh bahwa transaksi jual beli pasir yang dilakukan masyarakat Desa Talang Besar Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur yaitu jual beli pasir yang dilakukan masyarakat dengan menggunakan lembar papan truk sebagai alat ukur pasir, pada kenyataannya lembar papan tersebut tidak dalam ukuran standar, ada yang lebarnya kecil dan ada yang besar sehingga ukuran pasir yang diukur melalui lembar papan ini tidak sama.

Adapun rukun dan syarat dalam Pelaksanaan jual beli pasir di Desa Talang Besar Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur dalam rukun jual beli adalah sebagai berikut:

1. Orang yang berakad atau *Aqid*, yakni adanya dua pihak penjual dan pembeli. Syaratnya adalah *Baligh* (dewasa) dan berakal sehat, bisa membedakan yang baik dan buruk.⁵⁵

Dalam pelaksanaan jual beli pasir di Desa Talang Besar

⁵⁴ Mahkamah Agung-RI, *Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama*, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: 2008), h.30.

⁵⁵ Hamaa Ya'Qub, *Kode Etik Hukum Dagang Menurut Hukum Islam*, (Bandung: CV Diponogoro), h. 80

Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur penjual dan pembeli sudah memenuhi rukun dan syarat yaitu dibuktikan dengan adanya penjual dan pembeli yang sudah dewasa, berada dalam satu majelis dan dilakukan secara langsung.

2. Adanya *Ma''kudalaih* (objek atau barang yang diperjual belikan). Mengenai barang diperjual belikan syaratnya adalah Ada saat transaksi, memberi manfaat dan boleh dimanfaatkan, Mampu diserahkan, Pihak yang berakad mengetahui status barang (kualitas, kuantitas, jenis, harga, waktu dan tempat penyerahan).⁵⁶

Dalam jual beli Batu dan Pasir Desa Talang Besar Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur, objeknya sudah ada, meskipun bukan milik penjual sepenuhnya yakni pasir yang dijual adalah harta hibah yaitu harta milik bersama yang bisa diambil dan dapat diperjual belikan. Barang yang dijual bermanfaat dan bisa dimanfaatkan, barang yang dijual bisa diserahkan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, Penjual harus terus terang terhadap pembeli mengenai kualitas dan kuantitas pasir yang akan dijual. Namun disini dalam hal pengukuran pasir penjual belum sepenuhnya sesuai karena penjual mengukur pasir menggunakan lembar papan truk, yang mana setiap ukuran lembar papan truk itu berbeda-beda, selain itu lembar papan mobil tidak bisa dijadikan sebagai alat ukur yang standar.

3. *shighat* (ijab dan kabul). Dalam *shighat* (serah terima) penjual dan pembeli harus mengucapkan dengan lapaz yang jelas

⁵⁶ Hamaa Ya'Qub, *Kode Etik Hukum Dagang Menurut Hukum Islam*, h. 80

bukan dengan sindiran.⁵⁷

Dalam pelaksanaan jual beli pasir di Desa Talang Besar Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur*shighat* juga telah terpenuhi yaitu pada saat pembeli datang untuk membeli pasir dan penjual memenuhi keinginan si pembeli untuk membeli pasir.

Dalam prakteknya secara keseluruhan jual beli Batu dan Pasir yang dilakukan di Desa Talang Besar Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaurini telah memenuhi rukun dan syarat jual beli yang telah ditetapkan tetapi dalam objek jual beli ini terdapat kecacatan yaitu dalam penakaran pasir yang belum sesuai sehingga mengakibatkan ketidakjelasan dari segi kuantitas pasir.

Dalam jual beli harus memenuhi rukun dan syarat jual beli. Rukun jual beli adalah sesuatu yang harus ada untuk mewujudkan hukum jual beli, yaitu berupa adanya penjual dan pembeli itu sendiri, *sighat* dari kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli, dan adanya barang.⁵⁸

yang menjadi obyek jual beli.. Adapun mengenai rukun dan syarat jual beli telah dipaparkan dalam bab sebelumnya. Namu masih banyak masyarakat yang salah dalam hal pelaksanaannya, sehingga terjadi kerugian salah satu pihak dan pihak yang lain diuntungkan.

⁵⁷ Syaikh, Dkk. *Fiqh Muamalah, Memahami Frinsif Dan Dinamika Kontemporer*, (Yogyakarta: K-Media), 2020, h.55

⁵⁸ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hal. 73

Pada pasal 77 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang telah penulis uraikan di atas bahwa, Ayat (a) sudah terpenuhi, Ayat (b) pasir sudah ditakar tetapi cara penakarannya belum sesuai dengan ketentuan standar yang berlaku, seperti pada praktek di atas para pihak penambang menggunakan kecurangan untuk memperoleh keuntungan meskipun objek dari jual beli dapat ditakar, Ayat (c) sudah terpenuhi dibuktikan dengan pada saat pengambilan pasir dan dimasukkan ke dalam mobil barang yang di perjual belikan telah dipisahkan dari komponen lain atau dengan kata lain barang tidak tercampur dengan barang lainnya.

Islam juga melarang jual beli yang mengandung *gharar* atau ketidak jelasan terhadap objek yang diperjual belikan seperti firman Allah swt dalam QS. Surah Al-Baqarah ayat 188.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا
فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari pada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui”.

Q.S. Hud ayat: 85

وَيَقَوْمٍ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ

أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٨٥﴾

Artinya: “Dan wahai kaumku, Penuhilah takaran dan timbangan dengan Aadir, dan jangan lah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan jangan kamu membut kejahatan di Bumi dengan membuat kerusakan.

Rasulullah SAW juga bersabda tentang larangan jual beli yang mengandung *gharar* yaitu terdapat dalam hadist Abu Hurairah yang berbunyi

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ الْخِصَاءُ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرْرِ
(رواه املسلم)

Artinya: “Dari Abu Hurairah RA ia berkata: “Rasulullah SAW melarang dari jual beli melempar kerikil (dari kejauhan) dan melarang dengan *gharar*”⁵⁹

Tidak curang, tidak mengandung unsur penipuan dan pengkhianatan.

عن ابن عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسَلِّفُونَ بِالْتَّمْرِ السَّنِّيَّةَ الْثَلَاثَ فَقَالَ:
(مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَقَبِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزَنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ. متفق عليه)

Artinya: “Dari sahabat Ibnu Abbas RA, ia berkata: “Ketika Nabi di kota Madinah , sedangkan penduduk

⁵⁹HR Muslim, *Terjemah Kitab Bulughul Maram, Kitab Jual Beli*: 18, h 390.

madinah sudah bias memesan buah kurma dalam tempo waktu dua tahun dan tiga tahun, maka beliau bersabda: “Barang siapa yang memesan sesuatu, maka hendaklah mereka memesan dengan jumlah takaran yang telah di ketahui (oleh kedua belah pihak), dan dalam timbangan yang telah di ketahui (oleh kedua belah pihak), dan hingga tempo yang telah di ketahui (oleh kedua belah pihak) pula.” (Muttafakun ‘alaih).

Jadi menurut penulis dalam pelaksanaan jual beli pasir di Desa Talang Besar Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur belum sesuai dengan ketentuan jual beli yang berlaku dalam syariat Islam dan ketentuan yang ada pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, karena pengukuran pasir di Desa Talang Besar Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur dilakukan di dalam mobil L300 makayang harus dilakukan adalah dengan menghitung volume bakmobil L300, dengan cara mengukur bak L300 menggunakan meteran, mengukur Panjang, Tinggi dan Lebar bak mobil L300, dengan demikiran ukuran volume Batu dan Pasir akan sama walaupun bak mobil memiliki ukuran yang berbeda-beda. Karena pengukuran Batu dan Pasir bukan tergantung pada besar kecilnya ukuran dari bak mobil tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa peneliti, maka dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan jual beli pasir di Desa Talang Besar Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur belum sesuai dengan ketentuan jual beli yang berlaku, karena pengukuran pasir di Desa Talang Besar Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur dilakukan di dalam mobil L300 maka yang harus dilakukan adalah dengan menghitung volume bakmobil L300, dengan cara mengukur bak L300 menggunakan meteran, mengukur Panjang, Tinggi dan Lebar bak mobil L300, dengan demikiran ukuran volume Batu dan Pasir akan sama walaupun bak mobil memiliki ukuran yang berbeda-beda. Karena pengukuran Batu dan Pasir bukan tergantung pada besar kecilnya ukuran dari bak mobil tersebut.
2. Dalam prakteknya secara keseluruhan jual beli Batu dan Pasir yang dilakukan di Desa Talang Besar Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur ini telah memenuhi rukun dan syarat jual beli yang telah ditetapkan dalam Islam tetapi dalam objek jual beli ini terdapat kecacatan yaitu dalam penakaran pasir yang belum sesuai sehingga mengakibatkan ketidakjelasan dari segi kuantitas pasir. Menurut tinjauan Hukum Islam setiap jenis muamalah yang

diperbolehkan hukumnya dengan syarat harus berpedoman dengan ketentuan hukum islam.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian mengenai jual beli Batu dan Pasir, di Desa Talang Besar Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur, penulis memberikan saran kepihak kuari maupun sopir agar berlaku jujur dengan ukuran atau tumpukan batu yang mereka jual, supaya tidak menimbulkan hal - hal yang tidak diinginkan atau yang sekiranya merugikan orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Abdul, Rahman Ghazali dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Al-Qardhawi, Yusuf, *7 Kaidah Utama Fikih Muamalah*, Jakarta Timur: Pustaka AlKautsar, 2010.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineke Cipta, 2006.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalah: Sistem Transaksi Dalam Islam*, Penerjemah: Nadirsyah Hawari, Jakarta: Amzah, 2010
- Dewi, Gemala, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Cet 1, Prenada Media, Jakarta: 2005.
- Departemen Agama RI, *Transliterasi Model Perbaris*, Semarang: Asysifa, 2001.
- Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaaka Belajar, 2008.
- Ghazali, Abdul Rahman, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Hafid A, Muhammad, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Usaha Penambangan di Desa Kuwon Kecamatan Karas Kabupaten Magetan*,” *Skripsi* Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2012.
- Hardiansyah, Haris, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Salemba Humanika, 2012.
- Hasan, Akhamad Farroh, *Fiqh Muamalah: Dari Klasik Hingga Kontemporer, (Teori Dan Praktek)*, Uin-Maliki Press, 2008.
- Hidayat, Enang, *Fiqh Jual Beli*, Bandung :PT Remaja Rosdakarya, 2015.

- HR Muslim, Terjemah *Kitab Bulughul Maram*, Kitab Jual Beli: 18.
- Iskandar, *Metodeologi Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*, Jakarta: Gaung Persada Press, 2008.
- Khosyirah, Siah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2014.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer, Petir Salim dan Yanny Salim, (Jakarta: Medan English Press, 1991).
- Mahkama Agung-RI, *Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama,, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: 2008.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Mayangsari, Junia Fitri “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pasir Sungai di Tanah Setren Desa Sawoo Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo,*” Skripsi Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2014.
- Miru, Ahmad, *Hukum Kontrak Bernuansa islam*, PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial.*, Bogor :Ghalia Indonesia, 2012.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Putra, Panji Adam Agus, *Konsep Ijma” dan Aplikasinya dalam Mu’amalah Maliyyah (Hukum Ekonomi Syariah)*, Volume 7., No. 1., 2021.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, Bandung: Alfabeta, 2011.
- Sumanto, *Psikologi Perkembangan*, (Yogyakarta: CAPS,2013).

Syaikh dkk, *Fikih Muamalah, Memahami Konsep dan Dialiktika Kontemporer*, (Yogyakarta: K-Media, 2020).

Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Ya'Qub, Hamzah, *Kode Etik Dagang Menurut Hukum Islam*, (Bandung: Cv Diponegoro, 1992).

JURNAL

Harahap, Ikhwanuddin, *Memahami Urgensi Perbedaan Mazhab Dalam Konstruksi Hukum Islam Di Era Millenial*, Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Kesyarahan Dan Keperdataan, Vol. 5, No. 1 2019.

Siregar, Syapar Alim, *Pengedar Narkoba Dalam Hukum Islam*, Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Kesyarahan Dan Keperdataan, Vol. 5, no. 1 2019.

INTERNET

<https://akurat.co/5-hadis-tentang-jual-beli-pelajari-yuk>

L
A
M
P
I
R
A
N

Dokumentasi Penelitian

Gambar 1

Dokumentasi Bersama Penjual



Gambar 2

Dokumentasi Bersama Penjual



Gambar 3
Dokumentasi Bersama Penjual



Gambar 4
Dokumentasi Bersama Pembeli



Gambar 5

Dokumentasi Bersama Pembeli



Gambar 6

Dokumentasi Besama Pembeli



Gambar 7

Dokumentasi Bersama Pembeli



Gambar 8

Dokumentasi Bersama Pembeli



Gambar 9
Dokumentasi Bersama Pembeli



Gambar 10
Dokumentasi Bersama Pemilik Kuari



Gambar 11

Dokumentasi Bersama Pemilik Kuari



Gambar 12

Dokumentasi Bersama Kernek



Gambar 13

Dokumentasi Bersama Kernek





**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH**

ALAMAT : Jl. Raden patah pasar dua Bengkulu Tlp. (0736) 51171, 51172, 51278 Fax. (0736) 51171

BUKTI MENGHADIRI SEMINAR PROPOSAL.

Nama : Tri Putra Al Purdaus
Nim : 1911120075
Jur/Prodi : Hukum ekonomi syariah

No	Hari Tanggal Waktu	Nama Mahasiswa Yang Ujian	Judul Proposal	Penyeminar	TTD Penyeminar
1.	Selasa .05-10-2021	Septi Sirwinda Putri	Tinjauan hukum ekonomi syariah dan sistem perbankan syariah sebagai alternatif dari sistem perbankan konvensional	1. Dr. Lim Fatmahan MA 2. Drs. Hamid Saad MA, S.Pd	1.
2.	Sabtu .05-10-2021	Pio Ariansyah	Pembentukan hukum syariah di lingkungan di dalam rumah	1. Dr. Lim Fatmahan MA 2. Dr. Tono Anwar M. Ag	1.
3.	Rabu .06-10-2021	Gemi Amanda	Tinjauan hukum ekonomi syariah dan hukum perbankan syariah	1. Dr. Tono Anwar M. Ag 2. Dr. Widi Gusman M.H	1.
4.	Jumat .08-10-2021	Desi Majasari	Tinjauan hukum islam terhadap pengisian video (Study di Bengkulu)	1. Dr. Rahmadi M.H 2. Hamid Saad M.H	1.
5.	Jumat .08-10-2021	Mka Satriyati	Analisis perbandingan hukum perdata dan hukum adat dalam hukum keluarga	1. Dr. Tono Anwar M. Ag 2. Xaverica L. M. Ag	1.
6.	Rabu .08-10-2021	Ewu Afrani	Hukum keluarga dan hukum perdata	1. Dr. Lim Fatmahan MA 2. Widi Gusman M.H	1.
7.	Jumat 22-10-2021	Panmad Widayat	Tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan hukum keluarga	1. Widi Gusman M.H	1.
8.	Senin 20-Juni-2022	Shintya Pamadhanty	Tinjauan hukum islam terhadap hukum keluarga	1. Small Jalis M. Ag 2. Anna Nefliana M.H	1.
9.	Senin 20-Juni-2022	Raza Oktavianus	Tinjauan hukum islam terhadap hukum keluarga	1. Small Jalis M. Ag 2. Anna Nefliana M.H	1.
10.					1. 2.

Bengkulu,2021
Ka. Prodi HES

Small Jalis M. Ag
NIP. 198602092019031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FAS
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : Kamis 30 Juni 2022
Nama : TRI PUTRA AL PIBPAUS
NIM : 191120025
Jurusan/ Prodi : HUKUM EKONOMI SYARIAH

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual-beli Bahan Material Batu dan Pasir (Studi di Desa Talang Besar Kecamatan Padanggulih Kabupaten Kaur)		1. Idris Paksiwah	1.
		2. Edi Mulyono	2.

Wassalamu
Ka Prodi UKI/HES/IFN

Endang Tamam, M.S.I
NIP. 198412092019031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FAS
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276, Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id


CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : TRI PUTRA AL PIPPAUS
Jurusan / Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an: Bacaan al - Quran belum sesuai tajwid	Lulus/Tidak Lulus* Saran: Sama dengan bila ada per kea banyar Gua langus Gua banyar selanjutnya
2	Catatan Hasil Seminar Proposal: Latar belakang ditambah Data awal	

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu,
Penyeminar, I, II


Dr. Idris Fakhri
NIP.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FAS
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276, Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id


CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : TRI RUTSA AL RIFAZUL
Jurusan / Prodi : Kelembagaan Ekonomi Syariah

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an: <i>Perbaiki lagi keaningsan dari ayat</i>	Lulus/ Tidak Lulus * Saran: <i>Belajar yang giat</i>
2	Catatan Hasil Seminar Proposal: <i>- Perbaikan lebih pada Amulikan Skripsi</i>	

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu,
Penyeminar A.11


Edi Mulyana, M.Si
NIP. 1989 0512202021007

HALAMAN PENGESAHAN

Proposal Skripsi yang berjudul "**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jua Beli Batu dan Pasir Dengan Ukuran Satuan Mobil (Stadi Di Desa Talang Besar, Kec. Padang Guci Hilir Kab. Kaur)**" yang disusun oleh :

Nama : Tri Putra Al Pirdaus

NIM : 1911120075

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah


Telah diuji kanoleh Tim Penguji Proposal Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN FAS) Bengkulu pada:

Hari : Kamis

Tanggal: 30 Juni 2022

Proposal Skripsi ini telah diperbaiki sesuai dengan saran-saran Tim Penguji. Oleh karena nya sudah dapat diusulkan untuk menetapkan Syarat Keputusan (SK) Pembimbing Skripsi.

Penyeminar I



Dr. Jim Fahimah, Lc, MA
NIP: 197307122006042001


Penyeminar II



Edi Mulvono, M.E.Sy
NIP: 198905122020121007

Mengetahui,

K.a Prodi Hukum Ekonomi Syariah



Badrun Tamam, M.S.I
NIP.198612092019031002

Bengkulu, 4 Agustus 2022

Lampiran :
Prihal : Permohonan SK Pembimbing Skripsi

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syariah UIN FAS Bengkulu
di
Bengkulu

Assalamualaikum, Wr.Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tri Putra Al Pirdaus
NIM : 1911120075
Prodi/Semester : Hukum Ekonomi Syariah/ 6 (enam)
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual
Beli Batu dan Pasir Dengan Ukuran Satuan
Mobil (Stadi Di Desa Talang Besar, Kec.
Padang Guci Hilir Kab. Kaur)


Sehubungan dengan hasil seminar proposal dan telah dilakukan perbaikan sesuai dengan saran penyeminar 1 dan 2, untuk itu kiranya Bapak berkenan untuk mengeluarkan Surat Penunjukan SK Pembimbing Skripsi.

Sebagai bahan pertimbangan Bapak saya lampirkan:

1. Proposal yang sudah dipebaiki 3 rangkap
2. Lembar pengesahan penyeminar 1 dan 2 yang diketahui oleh Kaprodi
3. Fotocopy berita acara seminar proposal (asli dan fotocopy)
4. Lembar saran dari penyeminar 1 dan 2.


Demikian atas kerjasamanya Bapak diucapkan terimakasih.

Mengetahui,
Ka. Prodi HES



Badrum Tamam, M.S.I.
NIP.198612092019031002

Mahasiswa



Tri Putra Al Pirdaus
NIM:1911120075



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Firdaus Padang Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinlabengkulu.ac.id

Nomor : 992/Un.23/F.1/PP.00.9/08/2022
Lampiran : -
Perihal : **Penyampaian Surat Penunjukan
Pembimbing Skripsi**

19 Agustus 2022

Yth. Bapak/ Ibu :
Bapak/ Ibu
Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa.
Di
Bengkulu

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Selubungan dengan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu tahun 2022, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk membimbing skripsi mahasiswa sebagaimana Surat Penunjukan terlampir.

Demikian disampaikan, terimakasih

An. Dekan,
Wakil Dekan I

Dr. Miti Yarmunida, M.Ag.
NIP. 19770505200710 2 002

Tembusan :
1. Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
2. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Pahlawan Fatmahan Pengat Desa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51176-51171-51172-7 aksara (0736) 51171-51172
Website: www.uin-fasbengkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKAN

Nomor: 99/Un.23/F.I/PP.00.9/08/2022

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. N A M A : Dr. Iim Fahimah, L.c.M.A.
NIP. : 197307122006042001
Tugas : Pembimbing I
2. N A M A : Edi Mulyono M.E.Sy
NIP : 198905122020121007
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

- N A M A : Tri Putra Al Pirdaus
NIM/Prodi : 1911120075/IIUS
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Batu dan Pasir dengan Ukuran Satuan Mobil (Studi di Desa Talang Besar, Kec. Padang Guci Hilir, Kab. Kaur)

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 19 Agustus 2022
An. Dekan,
Wakil Dekan I

Dr. Miti Yarmunida, M.Ag.
NIP. 19770505200710 2 002

Tembusan:

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan
3. Mahasiswa yang bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51278-51171-51172; Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uin-sukarnobengkulu.ac.id

Nomor : 1235/Un.23/F.1/PP.00.9/10/2022 24 Oktober 2022
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Yth
Kepala Desa Talang Besar Kecamatan Padang Guci Hilir
Kabupaten Kaur

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan penyelesaian Program Studi Sarjana S.1 pada Fakultas Syariah Universitas Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun Akademik 2022-2023 atas nama:


Nama : Tri Putri Al Pirdaus
NIM : 1911120075
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Fakultas : Syari'ah

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi data penulisan Skripsi yang berjudul : **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Batu dan Pasir dengan Satuan Mobil (Studi Kasus di Desa Talang Besar Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur)"**.

Tempat Penelitian : Kabupaten Kaur

Demikianlah atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

An.Dekan,
Wakil Dekan I


Dr. Miti Yarmunida, M. Agt[†]
NIP. 197705052007102002



**PEMERINTAH KABUPATEN KAUR
DESA TALANG BESAR
KECAMATAN PADANG GUCI HILIR**

Alamat : Jln Talang Besar Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur 38556

SURAT KETERANGAN

Nomor : 140/97/TB/PGH/KK/2022

Yang Bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Talang Besar Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur, Menerangkan Dengan Sesungguhnya Bahwa:

Nama : TRI PUTRA ALPIRDAUS
Nim : 1911120075
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Instansi : UIN FAS Bengkulu

Mahasiswa tersebut telah datang kepada Kepala Desa Talang Besar Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur, Dengan Maksud dan tujuan untuk meminta data gambaran umum Desa Talang Besar Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur. Dan kami dari pihak penerima desa memberikan izin penelitian tersebut diatas yang akan digunakan untuk melengkapi data penulisan skripsi program study Hukum Ekonomi Syariah (HES) UIN FAS Bengkulu.

Demikian Surat Keterangan ini kami keluarkan, agar dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

Talang Besar, 10 Oktober 2022
Kepala Desa Talang Besar

AMRIL NURMAN



**PEMERINTAH KABUPATEN KAUR
KECAMATAN PADANG GUCI HILIR
DESA TALANG BESAR**

Jl. Desa Talang Besar Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur kp. 38554

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN
Nomor: 700/112/TB/PGH/KK/2022

Yang Bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Amril Nurman
Jabatan : Kepala Desa
Alamat : Desa Talang Besar Kec.Padang Guci Hilir Kab.Kaur

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas :

Nama : Tri Putra Al Pirdaus
Nim : 1911120075
Program studi : Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Desa Talang Besar Kec.Padang Guci Hilir Kab.Kaur

Telah selesai melakukan penelitian di Desa Talang Besar kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung dari tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan 27 November 2022 untuk memperoleh data dalam penyelesaian Skripsi penelitian yang berjudul " Tinjauan Hukum Terhadap Praktek Jual-Beli Batu dan Pasir dengan ukuran satuan mobil (Stadi di Desa Talang Besar kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur) "

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Talang Besar, 30 November 2022
Kepala Desa





KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa: TRI PUTRA AL-RIYAZI Pembimbing I/II:
 NIM: 19112-0025 Judul Skripsi: Tinjauan Hukum Islam
 Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Jual Beli Baku
 Prodi: Hukum Ekonomi Syariah Dan Dasar Dengan Ukuran Satuan
 Mobil

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
1.	Rabu 14/02/2022	Bab I	Buatlah kerangka online	f2
2	Senin 19/02/2022	Bab II	lanjutkan	f2
3	Sabtu 27/02/2022	Bab III	Mcc Lendur	f2
		Bab III	perbaiki dan tambah lokasi	f2
4	Senin 03/03/2022	Bab III	Tambah Definisi dan Dasar Hukum	f2
5	Sabtu 04/03/2022	Bab III	perbaiki bahasanya, Tambah ayat, tambah sumber dalam hadis	f2
6	Sabtu 09/03/2022	Bab IV	perbaiki data	f2
7	05-12-2022	Bab IV	dan analisa Tambah data dan perbaiki susunan hasil	f2

Bengkulu, M

Mengetahui,
 Kaprodi HIK/HES/HTN

(ETRY MIKE, M.H)
 NIP. 198811192019 032014

..... H
 Pembimbing I/II

Dr. Iim Farman, Lc MA
 NIP. 19730712-2006 042001




KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Pembimbing I/II:
NIM : Judul Skripsi :
Jurusan :
Prodi :

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
	Kemis 08/2022 12	Bab IV	Tambahkan data melalui wawancara	/2
	Jumat 09/2022 12	Bab IV	ACC	/2
	Senin 12/2022 12	Bab V	ACC	/2


Mengetahui,
Kaprodik HKI/HES/HTN


(Dr. H. M. M. M. H.)
NIP. 198811102019032004

Bengkulu, M

..... H

Pembimbing I/II


(Dr. H. H. F. M. M. M.)
NIP. 197307122006042001



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa: T.P. Pappa AL Nassir Pembimbing I/II:

NIM: 09110075 Judul Skripsi: Tinjauan Hukum Islam

Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah Jurusan: Proteksi Jua. B.A. Baku dan

Prodi: Hukum Ekonomi Syariah Prodi: Dengan ciptaan. Sistem. M. H.

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
1	17 - 9 - 2022	I - II	- Perilaku Praktis - Perancangan	h
2	25 - 7 - 2022	I - III	- sesuaikan Praktis dengan Pedoman	h
3	8 - 10 - 2022	I - III	- Perbaiki lagi Prudins sesuai Catatan	h
4	22 - 10 - 2022	IV - V	- Lampirkan Survei BAB V	h
5	2 - 12 - 2022	IV - V	- Perbaiki BAB IV v mgn	h
6	12 - 12 - 2022	IV - V	- Perbaiki BAB V	h

Bengkulu, M

..... H

Pembimbing I/II

Mengetahui,
Kaprosdi HKI/HES/HTN

(.....)
NIP. 198811192019032014

(Edi Mulyono, M.E.Sy)
NIP. 198905122020121007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewo Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172 - Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uifsbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN UJIAN SKRIPSI

NAMA : Tri Putra Al Pirdaus

NIM : 1911120075

JURUSAN : HES

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an: Bacaan Cakrup	Lulus/ Tidak Lulus* Saran: - Sdr. Pelajar lagi Hj. Tajwid dan Melubung - Tingkatkan Keaktifan/ Rutinitas membaca Al-Qur'an di rumah.
2	Catatan Hasil Ujian Skripsi: 1 Judul → Masalah	- Sdr. diidulakan dulu nya masalah legalitas perusahaan Tambang/Kuari Pasar batu bara.

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu, 21 Desember 2022

Penguji, 1

Dr. Rohmadi, M.A



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172 - Faksimili (0736) 51171-51172
Webster: www.uinsbengkulu.ac.id


CATATAN PERBAIKAN UJIAN SKRIPSI

NAMA : Tri Putra Al Pirdaus
NIM : 1911120075
JURUSAN : HES

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an: Belga lagi	Lulus/ Tidak Lulus* Saran:
2	Catatan Hasil Ujian Skripsi: - LTB. Melek Fokus per logika - Kasi Etika di Mak - Kumpul lagi saat pembaca - lihat pedoman penulisan - Grade EYP - KBB1	

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu, 21 Desember 2022
Penguji, II


Wery Gumansyah, MH

SURAT PERMOHONAN PLAGIASI

Tim uji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu menerangkan bahwa :

Nama : Tri Putra Al Pirdaus

NIM : 1911120075


Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Batu dan Pasir Dengan Ukuran Satuan Mobil (Studi Kasus di Desa Talang Besar Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur)"

Telah dilakukan uji plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut di atas, dengan tidak ditemukan karya tulis bersumber dari hasil karya tulis orang lain dengan presentasi plagiasi. 21%

Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Tim Uji Plagiasi



Hidayat Darussalam, M.E.Sy
NIP. 198611072020121008

Bengkulu, Desember 2022
Yang Membuat Pernyataan



Tri Putra Al Pirdaus
NIM. 1911120075